

**ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU  
PENCURIAN DALAM KASUS MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)  
(Studi Kasus Di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam

Oleh:

**KATON SIGIT**

**NIM. 1402026084**

**HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TAHUN 2018**

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**

Jl. Jatiluhur 318 RT/RW: 01/05 Ngesrep Banyumanik Semarang

**Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum**

Jl. Bukit Barisan Agung E.41 Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp: 4 (empat) eksemplar.

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

An. Sdr. Katon Sigit

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Katon Sigit

NIM : 1402026084

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik

Judul : **Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) (Studi Kasus Di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Februari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**

**Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum**

NIP. 19660518 199403 1 002

NIP. 19631219 199903 2 001



**PENGESAHAN**


Skripsi Saudara : KATON SIGIT  
NIM : 1402026084  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Studi Kasus di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**05 Maret 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2017/2018.

**Ketua Sidang**


  
**Dr. Mashudi, M.Ag**

NIP. 19690121 200501 1 002



Semarang, 08 Maret 2018

**Sekretaris Sidang**

  
**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum**

NIP. 19631219 199903 2 001

**Penguji I**

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**

NIP. 19711101 20064 1 003

**Penguji II**

  
**M. Harun, S.Ag., M.H**


NIP. 19750815 200801 1 017

**Pembimbing I**

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag**

NIP. 19660518 199403 1 002

**Pembimbing II**

  
**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum**

NIP. 19631219 199903 2 001

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (*Al-Qur'an Tafsir bil Hadis*), (Bandung: Qordoba, 2016), hal: 108

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu, karya ini terangkai dari keringat, air mata, doa dan dukungan kalian berdua.
2. Kakaku Ali Mashari. Keponakan-keponakanku tersayang Muti'atul Khasanah, Lailatun Nafisah, Anik, Wulan, Eva, Zaki, Faiqoh, Neneng, Heri, Dini, semoga karya ini menjelma sebagai pelecut untuk menjadikan diri menjadi lebih baik dan lebih semangat dalam *tholabul 'ilmi*.
3. Para pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan wawancara skripsi ini dilapangan, Brigadir Yudhi Susanto (Regu II Polsek Weleri), Adi Gunawan, S.E (Kepala Desa Sambongsari), Bapak Suraji dan Istri, Siti Zulaekha, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum (Hakim Pengadilan Negeri Kendal), Drs. Yusuf Darmawwan, M.Pd (Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Weleri), Bapak Darmadi, Bapak Kusno, S.Pd.
4. Sahabatku Andre Julianto, Ahmad Murodzi, dan teman-teman kelas Nina, Ihan, Oim, Maria, Anam, Diva, Rijal, Lutfi, Tahta, Nadia, Rifqi, Hana, Tri, Uswatun, Nadhif, Mia, Mia, Titik, Topik, Via, Yumna, Julina, Hilya, I'an, Sholeh, Iva, Listi yang bersama memperjuangkan gelar SH.
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku padamu dan bukan menjadi lambang perpisahan kau dan aku.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Maret 2018

Deklarator



**Katon Sigit**

NIM. 1402026084

## ABSTRAK

Pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan oleh masyarakat dinilai sebagai manusia yang bersalah, sehingga masyarakat melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) Padahal, sistem hukum pidana di Indonesia (*criminal justice system*) terdapat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Pelaku yang tertangkap tangan harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai tersangka/terdakwa Namun, pada kenyatannya masih ada kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian, yang terjadi di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian pada perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana di Indonesia, dan bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif, sumber bahan primer penelitian ini adalah korban pencurian, saksi/masyarakat, dan polisi di Kecamatan Weleri. Sedangkan sumber bahan sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis tentang perlindungan hukum pelaku tindak pidana dan main hakim sendiri. Penelitian ini bertujuan melihat pelaksanaan perlindungan hukum secara nyata menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Desa Sambongsari kepada pelaku pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena tidak menghormati hak asasi tersangka/terdakwa sebagai wujud perlindungan hukumnya. Ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana di Indonesia adalah pelaku pencurian tidak mendapat perlindungan hukum secara litigasi yang terdapat dalam KUHAP (Pasal 50 sampai 68), dan secara non-litigasi dalam bentuk penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), disisi lain pelaku pencurian mendapatkan perlindungan hukum melalui penyelesaian perkara secara ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Sedangkan, ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana Islam adalah dengan menerapkan asas praduga tak bersalah sesuai dengan QS. al-Hujarat: 12, an-Nahl: 90 tentang berbuat adil, al-Maidah:8 tentang penegak keadilan, tetapi pelaku pencurian tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Pencurian, Main Hakim Sendiri.

## ABSTRACT

The criminal justice system is a presumption of innocence, meaning that a person is considered innocent until the court declares guilty. The perpetrators who are caught red-handed must obtain legal protection as a suspect / defendant. However, in reality there are still cases of vigilante against the perpetrators of theft, the case occurred in Sambongsari, Weleri, Kendal. Therefore, it is necessary to conduct research on legal protection for perpetrators of theft.

The question in this study is how the provision of legal protection for the perpetrators of theft in the case of vigilante in Sambongsari, Weleri, Kendal, according to the criminal law in Indonesia, and how the provision of legal protection for the perpetrators of theft in the case of vigilante in Sambongsari, Weleri, Kendal, according to Islamic criminal law.

This research type is field research with qualitative type, primary source of this research is victim of theft, witness / community, and police in Weleri. While the source of secondary material comes from books and written sources of legal protection of perpetrators of criminal acts and vigilante. This study aims to see the real implementation.

This research produced two invention. 1) Legal protection for perpetrators of theft in an eigenrichting case in Sambongsari, Weleri, Kendal, according to criminal law in Indonesia, is that the theft perpetrator does not get legal protection in litigation contained in KUHAP (Articles 50 to 68), and non-litigation the form of application of presumption of innocence principle, on the other hand the theft perpetrator gets legal protection through the settlement of cases by ADR (*Alternative Dispute Resolution*). 2) Legal protection for perpetrators of theft in the case of vigilante in Sambongsari, Weleri, Kendal, according to Islamic criminal law, is to apply the principle of presumption of innocence in accordance with the QS. al-Hujarat: 12, an-Nahl: 90 justice, al-Maidah: 8 on the uphold of justice, but the thief did not get it.

Keywords: Legal Protection, Thief, Vigilante.



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) (Studi Kasus di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)**”. Disusun guna memenuhi kelengkapan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu hukum pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan tulus hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbing I sekaligus ketua jurusan Hukum Pidana Islam, dan Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah

berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak, atas doa restu dan pengorbanan baik secara moril ataupun materil yang tidak mungkin terbalaskan.
6. Para pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu dalam melancarkan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan (SJ 2014) khususnya teman kelasku SJC 2014 yang sudah sudi berbagi kebahagiaan yang tak terbayangkan.

Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih berlimpah dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> ..	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vi
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	ix
<b>Halaman Daftar Isi</b> ..	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA/ TERDAKWA DAN PEMIDANAAN MAIN HAKIM SENDIRI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Perlindungan Hukum Tersangka/Terdakwa Dan Pemidanaan Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ) Menurut Hukum Pidana Indonesia .....	20
1. Perlindungan Hukum Tersangka/ Terdakwa .....	20
2. Konsep Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ) .....	32
3. Pemidanaan Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ) .....	35
B. Perlindungan Hukum Tersangka/ Terdakwa Dan Pemidanaan Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ) Menurut Hukum Pidana Islam . .....	42
1. Perlindungan Hukum Tersangka/ Terdakwa .....	42
2. Konsep Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ) .....	46
3. Pemidanaan Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ).....	47

**BAB III DESKRIPSI MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU PENCURIAN DI DESA SAMBONGSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

A. Profil Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal .....	60
B. Deskripsi Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal .....	64
C. Pendapat Tokoh Tentang Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ).....	71

**BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM KASUS MAIN HAKIM**

**SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI DESA SAMBONGSARI  
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

A. Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Menurut Hukum Pidana di Indonesia .....	75
B. Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri ( <i>eigenrichting</i> ) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Menurut Hukum Pidana Islam .....	90

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	103
C. Penutup .....	104

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt, sehingga dengan kekuasaan-Nya diberikanlah ruh, nafsu dan akal agar dapat hidup di bumi sebagai khalifah. Konsekwensi manusia sebagai khalifah berarti dibebani suatu amanah untuk melaksanakan kewajiban. Disisi lain, manusia juga memiliki hak yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban manusia sebagai khalifah sudah ditentukan oleh al-Qur'an.

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang ditetapkan Allah swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang sudah ditentukan. Definisi kejahatan tersebut mengandung arti tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Singkatnya, jika omisi dan komisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai suatu kejahatan.<sup>2</sup> Jika dicermati di Indonesia banyak terjadi tindakan kejahatan yang terjadi dimana-mana, banyak pula pelaku kejahatan atau tersangka yang ditangkap karena perbuatannya. Banyak terjadi tindakan kekerasan dikalangan masyarakat, tindakan kekerasan baik dilakukan oleh individu atau dilakukan bersama-sama oleh massa.

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal: 20

Jika terdapat seorang pelaku melakukan tindak pidana, kemudian secara tidak sengaja masyarakat mengetahui aksi pelaku tersebut, maka masyarakat secara langsung melakukan aksi pengeroyokan dengan memukuli pelaku sampai babak belur. Pengeroyokan sendiri berasal dari kata dasar ‘*keroyok*’ yang berarti menyerang beramai-ramai (orang banyak). Istilah pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok.<sup>3</sup>

Main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan bahkan pembunuhan), atau berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah untuk semua perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan.<sup>4</sup> Hal ini juga berlaku bagi pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Tindakan kekerasan oleh massa (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana menjadi fenomena biasa di masyarakat. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) terjadi tidak hanya pada pelaku yang tertangkap tangan, melainkan juga orang yang diduga melakukan tindak pidana. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa mempunyai kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, masyarakat kemudian meniru dan mengadopsi kekuasaan yang dimilikinya dengan cara melakukan tindakan main hakim sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Jaka P, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surakarta: Pustaka Mandiri, tt), hal: 191. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal: 556

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membumikan.*, hal: 14

<sup>5</sup> Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis, MMH Jilid 41, No. 2, April 2012, hal: 161

Keberanian masyarakat untuk mengambil alih proses pengendalian sosial dalam bentuk main hakim sendiri, mau tidak mau dapat dinyatakan sebagai buah dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi diantara kebebasan, keberanian yang kemudian menumbuhkan “kekuasaan” dalam masyarakat. Rasa memiliki kekuasaan inilah yang kemudian menjadi pendorong munculnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Disini kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk me-legitimasi setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk melakukan tindakan hukum.<sup>6</sup>

Main hakim sendiri merupakan salah satu kejahatan yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang diduga bersalah atau melakukan kejahatan. Banyak sekali pelaku kejahatan dilakukan secara tidak wajar, baik oleh massa ataupun aparat penegak hukum. Padahal dalam pasal 28 huruf (I) UUD 1945:<sup>7</sup> *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”*. Dari pasal tersebut bahwa setiap warga negara (pelaku tindak pidana) berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi dan mendapatkan perlindungan apabila mendapatkan perlakuan tersebut.

Menurut Scafer sebagaimana dikutip oleh Fitriati bahwa hak korban kejahatan untuk balas dendam telah diambil alih oleh negara, maka negara seharusnya memegang teguh amanat yang dipercayakan untuk balas dendam kepada pembuat kejahatan.<sup>8</sup> Berbagai alasan dikemukakan sebagai alasan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), salah satunya adalah faktor kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal: 161-162

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>8</sup> Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri., hal:162.



hukum yang menunjukkan rendahnya kemampuan polisi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.

Jika mengacu pada perbuatan yang terkandung dalam main hakim sendiri (*eigenrichting*), maka akan ditemukan unsur pidana yang terkandung didalamnya adalah perbuatan penganiayaan yang berpeluang mengakibatkan luka hingga perbuatan pembunuhan. Jika rasa keadilan itu belum juga ditemukan, masyarakat masih bisa mencoba menyelesaikannya melalui hukum yang ada. Pelaku tindak pidana juga mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan.

Peristiwa main hakim sendiri berawal pada hari minggu, 14 Januari 2018 ketika ada tiga orang yang sedang bekerja memperbaiki saluran air melihat di Dusun Sambungan ada seseorang yang bertingkah aneh didepan rumah korban (ketua RT: 02, RW: 01 Desa Sambongsari). Setelah itu orang tersebut masuk kedalam sebuah kandang burung yang terletak bergandengan di timur rumah korban. Awalnya pelaku hanya mencoba kualitas burung merpati yang sedang dijemur, tetapi dengan mudah pelaku memasukan 4 ekor burung merpati (dua pasang) dengan harga 3-5 juta Rupiah kedalam jaketnya dibawa kearah jalan belakang rumah.

Kemudian tiga pekerja itu memberi tahu pemilik yang baru saja pulang kerja dan tidak sengaja berjumpa dijalan. Kemudian korban mencoba menggeladah dan memang ada empat ekor burung merpati. Korban berusaha menanyakan identitas tetapi tidak pernah mau mengaku, setelah itu menelpon Kepala Desa, dan pada waktu yang sama banyak warga berdatangan dan ada salah satu warga melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pelaku

hingga mengakibatkan luka dan berdarah. Setelah Kepala Desa datang beserta tiga polisi, korban pencurin pasrah dengan hasil musyawarah antara Kepala Desa dengan pihak Kepoolisian.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) diwujudkan dengan berbagai aksi massa seperti pemukulan sampai tindakan yang mengakibatkan kematian. Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) mencatat bahwa main hakim sendiri (*eigenrichting*) sejak Januari-November 2014 menyumbang 3.952 kasus di 34 provinsi. Main hakim sendiri mengakibatkan 282 orang tewas, 1.032 mengalami cedera, dan 422 bangunan rusak. SNPK juga mencatat sepanjang Maret 2014 sampai 2015 sebanyak 4.723 insiden kasus tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dengan jumlah 321 korban tewas yang dianggap tidak berperikemanusiaan dan mengancam system hukum Indonesia.<sup>9</sup> Disisi lain, UUD 1945 jelas mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum, artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum, termasuk aturan main hakim sendiri.

Perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana sudah banyak dikecam oleh berbagai tokoh masyarakat, disamping mempersulit jalannya proses hukum dan juga menindas hak seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Setiap warga negara (pelaku tindak pidana) korban tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) juga memiliki hak perlindungan hukum yang sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

---

<sup>9</sup> Ihsanuddin, [LBH GP Ansor: Tindakan Main Hakim Sendiri Mengancam Sistem Hukum](http://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/13555311/lbh-gp-ansor-tindakan-main-hakim-sendiri-mengancam-sistem-hukum) <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/13555311/lbh-gp-ansor-tindakan-main-hakim-sendiri-mengancam-sistem-hukum>, diakses pada hari Kamis, 7 Agustus 2017 pukul 20:30 WIB

Masyarakat tidak peduli bahwa pelaku tindak pidana atau penjahat memiliki hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. Melihat kasus di Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal bahwa masyarakat melakukan tindakan tersebut tidak melihat bahwa pelaku tindak pidana mempunyai hak dan perlindungan hukum atas perbuatan yang merugikan harta, jiwa dan raga, sehingga perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dinilai adanya kesenjangan antara Undang-Undang dengan kenyataan dalam masyarakat.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal jika dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam tidak diperbolehkan karena hal yang dilakukan adalah perbuatan penganiayaan dan yang pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang oleh *nash*. Namun demikian, alangkah baiknya perlindungan hukum pelaku pidana dan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tersebut dikaji, yang membuat penulis berkeinginan untuk menelusuri dalam penelitian sehingga masyarakat bisa mempertimbangkan perbuatan mereka dan memperhatikan peraturan. Terlebih yang menjadi acuan adalah hukum Islam yang notabene adalah agama mayoritas masyarakat Desa Sambongsari.

Seringkali pelaku tindak pidana menerima tindakan yang tidak semestinya (dipukuli, dihajar) dan mental (ancaman, perkataan kotor) yang membuat rasa takut dan tertekan oleh seorang pelaku tindak pidana. Padahal, pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan pemeriksaan, diadili, dan

bebas memberikat keterangan kepada penyidik ataupun hakim berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>10</sup>

Sebagai manusia yang menempati wilayah Negara Indonesia sudah barang tentu memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, terkhusus pelaku tindak pidana, Kesamaan hak dan yang sesuai dengan norma-norma hukum yang ada. Adanya aturan tentang perlindungan hukum di Indonesia dianggap perlu untuk dikaji, relevansi undang-undang dengan penerapan di masyarakat yang dirasa tidak terpenuhinya hak perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana atau korban main hakim sendiri.

Penelitian ini berjudul “**Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) (Studi Kasus di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana Islam?

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2012), hal: 255-256, Pasal 50-55

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas terangkum tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum (hak tersangka/terdakwa) peaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum (hak tersangka/terdakwa) pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana Islam.

Adapun dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan penelitian sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pemikiran dalam bidang hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam khususnya tentang perlindungan hukum pelaku tindak pidana dan main hakim sendiri.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang berkaitan larangan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya kajian hukum pidana di Indoneesia dan hukum Pidana Islam.

#### D. Tinjauan Pustaka

Hasil karya penelitian skripsi yang membahas tentang pencurian telah banyak dijumpai. Namun, yang membahas secara khusus tentang perlindungan hukum pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) belum di temukan. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Karya ini dijadikan penulis sebagai bagian dari refrensi dalam penulisan skripsi. Dalam rangka mendukung penelitian ini penulis berusaha mengkaji dan melakukan penelusuran berkaitan dengan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah tersebut, diantaranya:

Skripsi karya Aima yang berjudul “*Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”. Pendekatan masalah penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu: a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat. b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai. c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Sedangkan, faktor penghambat terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah: Tidak

adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa, Tidak adanya laporan mengenai adanya main hakim sendiri, tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan (saksi) terhadap tindakan main hakim sendiri.<sup>11</sup>

Skripsi karya M. Khasan Amrullah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Bahan penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor, Kec. Gajahmungkur, kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat karena adanya aksi pencurian yang marak di Kelurahan Bendan Ngisor dan karena faktor legalitas hukum.<sup>12</sup>

Skripsi karya Eli Supianto yang berjudul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2009 s/d 2012)*”. Metode penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*Field research*) untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main

---

<sup>11</sup> Aima, *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, UIN Raden Patah Palembang, 2017.

<sup>12</sup> M. Khasan Amrullah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang)*, UIN Walisongo Semarang, 2011.

hakim sendiri (*eigenrechting*) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: 1) Preventif, yaitu membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin. 2) Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.<sup>13</sup>

Skripsi karya Amin Waliyudin dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*". Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana. Faktor penghambat terhadap pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah: Tidak adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa, Tidak adanya laporan mengenai main hakim sendiri, Tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan (saksi) terhadap main hakim sendiri.<sup>14</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini, karena penelitian dahulu belum membahas

---

<sup>13</sup> Eli Supianto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2009 s/d 2012)*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

<sup>14</sup> Amin Waliyudi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Lampung, 2016.



berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa dalam kasus main hakim sendiri di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal (*eigenrichting*) hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam..

## E. Metodologi Penelitian

Di dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus (*case study*) yang berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.<sup>15</sup> Dalam penelitian kali ini diarahkan pada wawancara langsung dilapangan karena yang diteliti adalah fakta sosial tentang main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal yang didukung oleh berbagai literatur dan referensi.

### 2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

#### a. Sumber data Primer

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002), hal: 75

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari penelitian di lapangan berdasarkan prosedur dan teknik pengumpulan data yang berupa, wawancara. Dalam penelitian ini data langsung diperoleh dari masyarakat yang ikut terlibat (pelaku) atau turut menyaksikan dan mengetahui (masyarakat) tindakan main hakim sendiri melalui metode observasi, wawancara dan literature pendukung yang akurat dan berkaitan dengan kasus main hakim sendiri di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Peristiwa main hakim sendiri berawal pada hari minggu, 14 Januari 2018 ketika ada tiga orang yang sedang bekerja memperbaiki saluran air melihat di Dusun Sambungan ada seseorang yang bertingkah aneh didepan rumah korban (ketua RT: 02, RW: 01 Desa Sambongsari). Setelah itu orang tersebut masuk kedalam kandang burung yang terletak bergandengan di timur rumah korban. Awalnya pelaku hanya mencoba kualitas burung merpati yang sedang dijemur, tetapi dengan mudah pelaku memasukan 4 ekor burung merpati (dua pasang) dengan harga 3-5 juta Rupiah kedalam jaketnya.

Kemudian tiga pekerja itu memberi tahu pemilik yang baru saja pulang kerja dan tidak sengaja berjumpa dijalan. Kemudian korban mencoba menggeladah dan memang ada empat ekor burung merpati. Korban berusaha menanyakan identitas tetapi tidak pernah mau mengaku, setelah itu menelpon Kepala Desa, dan pada waktu yang sama banyak warga berdatangan dan ada salah satu warga melakukan

tindakan main hakim sendiri kepada pelaku hingga mengakibatkan luka dan berdarah.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang bersumber pada buku, dan dokumen atau literature yang memiliki relevansi dengan apa yang dibahas pada skripsi ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku yang berjudul Hak Asasi Tersangka Pidana, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP dan KUHP, Undang-Undang, jurnal dan artikel. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori hukum pidana Islam tentang hak tersangka pidana, konsep main hakim sendiri (*eigenrichting*) secara umum, dan perlindungan hukum tersangka menurut hukum Positif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1) Wawancara atau Interview

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Ataupun dengan beberapa literature

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal: 162

yang relevan. Metode ini penulis gunakan tujuannya untuk menggali data dari responden, sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan Kepala Desa masyarakat, korban pencurian, saksi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan praktek main hakim sendiri (*eigenrichting*), motivasi melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*), serta pandangan masyarakat terhadap main hakim sendiri dan perlindungan hukum pelaku tindak pidana.
- b. Wawancara dengan aparat (polisi) di Kecamatan Weleri. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data terkait deskripsi respon aparat terhadap main hakim sendiri (*eigenrichting*).

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>17</sup> Dokumen yang dijadikan arsip dalam penelitian ini adalah dokumentasi mengenai main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan profil Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

## 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul tahap berikutnya adalah Analisis. Pada tahap ini data yang terkumpul penulis kerjakan dan manfaatkan hingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2002), hal: 71

Adapun metode yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis dan Empiris. Deskriptif analitis adalah menggambarkan kronologis main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berbentuk analisa. Kaidah deskriptif analitis adalah proses analisis terhadap seluruh data yang telah didapatkan kemudian diolah dan hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Kaidah penelitian hukum empiris<sup>18</sup> merupakan proses penelitian yang diterapkan terhadap ilmu hukum yang merupakan kenyataan idiel dan hukum pada kenyataan.<sup>19</sup> Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>20</sup>

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, yang melihat perbuatan main hakim sendiri dari sudut pandang undang-undang, dan perwujudan hak perlindungan hukum pelaku tindak pidana dari sudut pandang Hukum Positif (UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM), dan menurut hukum pidana Islam. Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan

---

<sup>18</sup> Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis., dapat dikatakan pula bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), hal: 9

<sup>20</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, dikutip Senin, 9 Oktober 2017 pukul 20:30 WIB

sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses berlangsung.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) BAB, dan dalam setiap bab terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tunjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Perlindungan Hukum Tersangka/Terdakwa Dan Pemidanaan Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Bab ini terdiri dari Hak Tersangka/Terdakwa perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam, konsep main hakim sendiri (*eigenrichting*) Perspektif hukum di Indonesia dan hukum pidana Islam, Pemidanaan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.

BAB III: Deskripsi main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Bab ini berisi tentang profil Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal deskripsi main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku pencurian di desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, pendapat tokoh masyarakat tentang perlindungan hukum bagi tindak pidana dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*).

BAB IV: Analisis tentang perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi Pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Bab ini terdiri dari analisis tentang perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) menurut pidana di Indonesia, analisis tentang perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) menurut hukum pidana Islam.

BAB V: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, penutup.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA/TERDAKWA DAN PEMIDANAAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Perlindungan Hukum Tersangka/Terdakwa Dan Pemidanaan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

##### 1. Perlindungan Hukum Tersangka/Terdakwa

Menurut J.C.T Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwan Prints arti tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu tindak pidana. Menurut Darwin tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan bersalah atau tidak).<sup>21</sup> Sedangkan terdakwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>22</sup>

Hak Asasi tersangka/terdakwa terdapat 2 kata, yaitu hak dan tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (14) KUHAP). Terdakwa adalah sseseorang

---

<sup>21</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal: 53

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (15) KUHAP



tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat (15) KUHAP).<sup>23</sup> Hak tersangka adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang tersangka atau terdakwa, terpidana, sehingga apabila hak tersebut dilanggar, maka hak tersebut tidak dihormati dan dilaksanakan. Untuk itu hak tersangka dan terdakwa harus dapat dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya perlindungan hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini mengandung pengertian pokok negara hukum, bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh dan juga berdasarkan atas hukum, jadi bukanlah berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Pengertian ini dapat kita lihat dalam penjelasan UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>25</sup>

Konsep negara berdasarkan hukum di Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang mencakup unsur-unsur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan Undang-Undang dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi HAM, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan HAM dan kewajiban warga negara untuk keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, hal: 231

<sup>24</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, hal: 54

<sup>25</sup> Agus I Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, ISSN: 2338-7777, hal: 11

warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di pusat dan di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acara pidana.<sup>26</sup>

Setiap Negara dilarang merampas hak untuk hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*) dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil atau membantahh hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dengan orang lain.<sup>27</sup> Negara RI mengaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melakat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan. Oleh karena itu, Negara Indonesia termasuk pemerintahan berkewajiban untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah kongkrit demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.<sup>28</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Perlindungan Hukum, hal: 11

<sup>27</sup> Amandemen ke-14 tahun 1868 Ayat 1: “*Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yuridiksinya, adalah warga negara Amerika Serikat dan Negara Bagian tempat tinggal mereka. Tidak ada Negara Bagian akan membuat atau memberlakukan undang-undang apa pun yang akan membatasi keistimewaan-keistimewaan atau pun kekebalan-kekebalan warga negara Amerika Serikat; juga tidak ada Negara Bagian mana pun akan mengambil jiwa, kebebasan, atau milik siapa pun, tanpa proses hukum yang semestinya; atau pun mengingkari hak siapa pun di dalam yuridiksinya akan perlindungan hukum yang sama*” dikutip dari Wikisource, Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, [https://id.wikisource.org/wiki/Amandemen\\_Konstitusi\\_Amerika\\_Serikat#Amandemen\\_XIV..281.868.29](https://id.wikisource.org/wiki/Amandemen_Konstitusi_Amerika_Serikat#Amandemen_XIV..281.868.29) dikutip pada hari Selasa, 12 Desember 2017 pukul 20:00 WIB

<sup>28</sup> Munif Fuad, Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal: 1

yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi atau mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.<sup>29</sup> Ketentuan HAM juga berlaku untuk pelaku tindak pidana (tersangka dan terdakwa).

Tersangka merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya (ditangkap, ditahann, disita barangnya, dihukum). Jadi, pihak tersangka/terdakwa juga mempunyai hak untuk diberikan, hak dari tersangka pidana merupakan jaminan dari hukum dan Negara. Dalam hal ini, hukuun dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang melindungi hak tersangka secara maksimal atas suatu proses hukum yang adil.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".<sup>31</sup> Dapat diartikan bahwa Republik Indonesia cukup serius memperhatikan rakyatnya agar bebas dari sifat, perilaku diskriminasi dan penyiksaan (pasal 1 ayat 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM).<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*: Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011, hal: 554

<sup>30</sup> Munif Fuad, Sylvia Laura L. Fuad, Hak Asasi, hal: 8

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>32</sup> Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Perlindungan hak asasi manusia tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undangi-Undang tersebut menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia penting supaya adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap orang tidak berbuat sewenang-wenang terhadap pelaku tindak pidana.<sup>33</sup>

Perlindungan hak manusia selalu diperjuangkan dari dulu sampai sekarang, yang diakui terakhir termuat dalam *Universal Declaration of Human Right* dari PBB (1948), yang terperinci sebagai berikut: Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa dimuka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapat kebangsaan, hak untuk mendapat milik atas beda, hak untuk bebas dan mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas memeluk agama dan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk mendapatkan jaminan sosial.<sup>34</sup>

Menurut R.Subekti menjelaskan yakni: Negara hukum Republik Indonesia itu, penghayatan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun

---

<sup>33</sup> Nazaruddin, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie), *Law Jurnal*, Vol. 1, (2) Agustus 2017, hal: 146-147

<sup>34</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

hak dan kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, dan lembaga negara, baik pusat maupun daerah dengan hukum acara pidana.<sup>35</sup>

Indonesia yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak asasi dari mereka yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia tersangka/terdakwa itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki sejak penangkapan, tersangka dan terdakwa selama proses perkara, persidangan sampai pelaksanaan hukuman (eksekusi).<sup>36</sup>

Seorang tersangka dalam negara hukum memiliki hak-hak yang harus dipertahankan dan dilindungi agar terhindar dari perbuatan sewenang-wenang. Perlindungan hukum dilihat dari pengertian kata perlindungan dan hukum. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.<sup>37</sup> Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum, menurut Barda Nawawi ada 4 (empat) aspek perlindungan hukum, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya.

---

<sup>35</sup> Prasetyo Darmansyah Putra Djaman, Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Palu), *Legal Opinion Edisi 6*, Volume 1, Tahun 2013, hal: 4

<sup>36</sup> Prasetyo Darmansyah Putra Djaman, Perlindungan Hak Tersangka, Hal: 1-2

<sup>37</sup> Bambang Tri Bawono, Tinjauan yuridis., hal: 556 lihat juga Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Modern English Presh, 1998), hal. 876

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.<sup>38</sup>

Menurut Erni Wijayanti adanya jaminan dan perlindungan dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia.<sup>39</sup> Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan hukum terhadap tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan.<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam KUHAP ditegaskan bahwa seseorang yang disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan

---

<sup>38</sup> Bambang Tri Bawono, Tinjauan yuridis, hal: 556 Lihat juga Barada Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang: Undip, 1998), hal: 17

<sup>39</sup> Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, (Yogyakarta; Liberty, 1998), hal:34

<sup>40</sup> *Ibid*, hal: 552

hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang.<sup>41</sup>

Di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah, sebagaimana dalam Pasal 8 yang merumuskan sebagai berikut: *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*<sup>42</sup>

Sedangkan KUHAP telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum tersangka/terdakwa (Pasal 50-68 KUHAP), adapun hak tersangka/terdakwa sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### **Pasal 50**

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.<sup>44</sup>

#### **Pasal 51**

Untuk mempersiapkan pembelaan:<sup>45</sup>

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal: 552-553

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

<sup>43</sup> Andi Sofyann, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, hal: 55-64

<sup>44</sup> Penjelasan Pasal 50 KUHAP, bahwa "Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa (dalam pasal ini) untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dilakukan penahanan, jangan sampai lama dalam mendapatkan pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian huku, adanya perlakuan sewenang-wenang yang tidak wajar. Selain itu, untuuk mewujudkan peradilan yang ceoat, sederhana dan biayan ringan.

<sup>45</sup> Penjelasan pasal 51 huruf a dan b KUHAP, dengan diketahuinya seorang pelaku tindak pidana tentang perbuatan apa yang dilakukan maka ia berhak mengetahui bahasa yang dimaksud dengan jelas. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan mempertimbangkan untuk mempersiapkan pembelaannya. Untuk menghindari kemungkinan bahsa seorrang terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan dengan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

#### **Pasal 52**

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.<sup>46</sup>

#### **Pasal 53**

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.<sup>47</sup>

#### **Pasal 54**

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>48</sup>

#### **Pasal 55**

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

#### **Pasal 56**

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.<sup>49</sup>

#### **Pasal 57**

---

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 52 KUHAP, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka/terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka/terdakwa. Lihat juga pasal 117 ayat (1) KUHAP.

<sup>47</sup> Penjelasan pasal 53 KUHAP, bahwa tidak semua tersangka/terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar terutama warga Negara asing. Sehingga, mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya yang disangkakan atau didakwakan, oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa. Lihat juga pasal 177-178 KUHAP.

<sup>48</sup> Penjelasan pasal 54 dan 55 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan berhak memilih sendiri penasehat hukumnya tanpa ada dorongan pihak manapun.

<sup>49</sup> Penjelasan Pasal 56 KUHAP, bahwa menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana. Bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP, tetapi bagi mereka yang diancam dengan kurungan lima tahun atau lebih (kurang dari lima belas tahun), penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya penasihat hukum.



- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

#### **Pasal 58**

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

#### **Pasal 59**

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

#### **Pasal 60**

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

#### **Pasal 61**

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

#### **Pasal 62**

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

#### **Pasal 63**

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

#### **Pasal 64**

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

#### **Pasal 65**

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

#### **Pasal 66**

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

#### **Pasal 67**

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

#### **Pasal 68**

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

#### **Pasal 95**

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.<sup>50</sup>

#### **Pasal 123**

- (1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
- (2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.

---

<sup>50</sup> Penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHP, tersangka berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- (3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

#### **Pasal 124**

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.<sup>51</sup>

## **2. Konsep Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)**

Pengadilan merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan azas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan dipandang sebagai hukum dalam arti lembaga (institusi). Seperti apa yang dikemukakan oleh Kusumaatmaja, bahwa hukum tidak semata-mata sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-

---

<sup>51</sup> Penjelasan pasal 124 KUHAP, untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum pada pemeriksaan di persidangan.

asas, melainkan juga keterkaitannya dengan lembaga-lembaga dan proses-proses perwujudan kaidah itu dalam kenyataan.<sup>52</sup>

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga akan rendah. Kecendrungan masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana ini rupanya terbatas hanya pada tindak pidana konvensional seperti pencurian, perampokan (pencurian dengan kekerasan).<sup>53</sup>

Dalam keseharian, ekspresi masyarakat yang demikian biasa disebut dengan tindakan main hakim sendiri. Bentuk tindakan main hakim sendiri berupa pengadilan jalanan (*street justice*) atau pengadilan massa (*eigenrichting*), yaitu tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.<sup>54</sup>

Pada prinsipnya main hakim sendiri atau pengadilan jalanan biasanya dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari

---

<sup>52</sup> Lukman Hakim, Budaya Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Tertangkap, *Ar-Risalah*, Vol. XVIII, No. 2 Oktober 2016, hal: 83-84

<sup>53</sup> Liza Agneta Krisna, Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana, *Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016, hal: 113

<sup>54</sup> *Ibid*, hal: 117 Lihat juga J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal: 43

konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya.<sup>55</sup>

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana, yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah atau melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana disebut penjahat (*criminal*) yang merupakan objek dari kriminologi. Main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan antara penjahat dan korban yang tidak segera dipecahkan atau apabila dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban atau keluarga korban, sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pihak korban dan pelaku tindak pidana.<sup>56</sup>

Main hakim sendiri merupakan perwujudan balas dendam yang dilakukan dengan bentuk penganiayaan atau pembunuhan. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit dan luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>57</sup>

Main hakim sendiri terdiri dari tiga suku kata “*main-hakim-sendiri*” yang menjadi fokus dalam kata tersebut adalah hakim. Dalam

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal: 117 Lihat juga Fathul Achmadi ABBY, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: PT. Jala Permata Aksara, 2016), hal: 19

<sup>56</sup> Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis, *MMH*, Jilid 41, No. 2 April 2012, hal: 116

<sup>57</sup> *Ibid*, hal: 5

hakim yaitu orang yang mengadili perkara, bisa juga berarti pengadilan. Jadi, main hakim sendiri adalah berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah atau melakukan tindak pidana.<sup>58</sup>

Perbuatan main hakim sendiri berasal dari bahasa Belanda “*eigenrichting*” yang berarti main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum di kalangan masyarakat.<sup>59</sup> Tindakan main hakim sendiri adalah cara yang digunakan oleh sebagian masyarakat dalam menghajar para pelaku kejahatan, terkadang tindak pidana penganiayaan ini menyebabkan korban jiwa.

### **3. Pidanaan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)**

#### **1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Syarat yang diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain si pembuat harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Menurut Van Hamel, kemampuan

---

<sup>58</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal: 99

<sup>59</sup> Rayon Syaputra, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Februari 2015, hal: 8 Lihat juga Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 67

bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:<sup>60</sup>

- a. Untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya.
- b. Untuk menyadari, bahwa perbuatannya menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Untuk menentukan kemampuan atas perbuatannya.

## 2) Kesalahan

Pengertian kesalahan menurut beberapa ahli:<sup>61</sup>

- a. Muljatno, kesalahan itu adanya kesalahan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang itu dapat dicela.
- b. Roeslan Saleh, kesalahan adalah dapat dicelanya perbuatan tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicelanya, karena melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat menghindari perbuatan tersebut.<sup>62</sup>
- c. Sudarto, pengertian kesalahan meliputi:<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal: 58

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal: 65

<sup>62</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal: 157

<sup>63</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, hal: 67-68

- a) Kesalahan dalam arti luas, dapat disamakan dengan arti pertanggungjawaban didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jika orang dikatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya.
- b) Kesalahan dalam arti yuridis, yaitu bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c) Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*)

Pengertian kesalahan tersebut, maka pengertian kesalahan secara psikologi (*psychis*) yang menitik beratkan kepada keadaan batin dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya, sehingga si pembuat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>64</sup> Selanjutnya Sudarto mengatakan bahwa kesalahan dalam arti seluas-luasnya terdiri atas 3 unsur:<sup>65</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>64</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal: 157-158. Lihat juga Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), hal 222

<sup>65</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, hal: 68-69



Jika ketiga unsur tersebut, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana. Pada umumnya kesalahan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati) dengan demikian *culpa* dan *culpa* adalah bentuk dari kesalahan.

### 3) Kesengajaan

Menurut Dwija Priyanto sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan yang dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan. Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat.”<sup>66</sup>

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya<sup>67</sup> atau maksud dari perbuatannya.<sup>68</sup>
- b. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), pelaku memandang akibat dari apa yang

---

<sup>66</sup> Teori membayangkan adalah manusia hanya bisa menghendaki suatu tindakan/perbuatan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Lihat Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal: 175

<sup>67</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal: 175

<sup>68</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, hal: 69

diperbuat sekedar kemungkinan yang pasti<sup>69</sup>, dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan.<sup>70</sup>

- c. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*), perbuatan itu dapat diukur, menduga dari akibat perbuatan pelaku atau hal-hal yang akan turut serta mempengaruhi perbuatannya.<sup>71</sup>

#### 4) Hukuman Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)

Andi Hamzah memberikan arti system pidana dan ppidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara ppidanan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>72</sup>

Pidana atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana.<sup>73</sup> Menurut Soerjono Soekanto, hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Hukuman dalam hukum

---

<sup>69</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal: 175

<sup>70</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, hal: 70

<sup>71</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal: 175

<sup>72</sup> Failin, Sistem Pidana Dan Ppidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 3, No 1, September 2017, Hal 19

<sup>73</sup> Eman Sulaeman, *Laporan Penelitian Individual Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2013), hal: 48

pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.<sup>74</sup> Para pakar terjadi perbedaan pendapat terhadap dasar diadakannya hukuman tersebut, antara lain:<sup>75</sup>

a. Teori imbalan (*absolute/vergeldings theorie*)

Dasar hukuman harus dicari dari kejahatan tersebut, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku juga harus diberi penderitaan. Para tokoh yang mengusuh teori ini adalah:

- a. Menurut Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat, dasar hukum pidana harus dicari kejahatannya yang telah menimbulkan penderitaan kepada orang lain, sedangkan hukuman merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan.
- b. Menurut Harbart, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak tersebut, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.

b. Teori maksud atau tujuan (*relative/doel theorie*)

Maksud hukuman yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan. Selain itu, tujuan hukuman adalah mencegah kejahatan (*preventif*).

---

<sup>74</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal: 105

<sup>75</sup> *Ibid*, hal: 105-107 Lihat juga Eman Sulaeman, *Laporan Penelitian Individual Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2013, hal: 53-55

c. Teori gabungan (*verenigings theorie*)

Teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Penjatuhan hukuman untuk mempertahankan hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat. Dengan menelaah teori diatas, tujuan pemidanaan adalah:

- a. Menjerakan penjahat,
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya si penjahat,
- c. Memperbaiki pribadi penjahat.

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:<sup>76</sup>

Pidana terdiri atas:<sup>77</sup>

- a. Pidana Pokok:
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- b. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, hal:

<sup>77</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lihat juga Eden Marpaung, *Asas-Asas Teori-Praktik*, hal: 107

## **B. Perlindungan Hukum Tersangka/Terdakwa Dan Pidanaan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Perlindungan Hukum Tersangka/Terdakwa**

Baik al-Qur'an maupun Sunnah berulang kali memerintahkan untuk berbuat keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Jadi, syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Disetiap kasus, tidak ada hukuman yang dapat diterapkan kecuali melalui peradilan.<sup>78</sup>

Menurut Ibn Khaldun, meskipun syariah menentukan sanksi untuk suatu tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana yang dapat dipergunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Dalam proses peradilan pidana berhadapan antara tertuduh (tersangka) dan pemerintah (jaksa). Masing-masing berusaha untuk mencapai tujuannya: pihak kedua berusaha untuk membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum.<sup>79</sup>

Hukum pidana Islam menyediakan jaminan bagi tertuduh baik dalam tahap penyidikan maupun tahap pemeriksaan pengadilan. Pada tahap penyidikan, jaminan untuk kepentingan tertuduh adalah:<sup>80</sup>

1. Penyidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal dilaksanakan tanpa surat perintah penyidikan atau penggeledahan yang dikeluarkan oleh *wali al mazalim*<sup>81</sup> (kementrian pengaduan).

---

<sup>78</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 186

<sup>79</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 187

<sup>80</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal:188

<sup>81</sup> *Wali al Mazalim* adalah suatu posisi yang lebih tinggi daripada jabatan hakim. Wali al mazalim berhak untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh hakim. Secara

2. Dikeluarkannya surat tersebut tidak boleh hanya didasarkan kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah.
3. Bukti yang digunakan untuk surat perintah penyidikan atau penggeledahan merupakan hasil tindakan yang menurut hukum.
4. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, tidak diijinkan bagaimanapun tidak diizinkan untuk menyentuh bagian privat dari tubuh wanita.

Selanjutnya, jaminan tersangka/terdakwa pada saat penahanan (*preventive detention*) adalah, sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Penahanan tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah penahanan dari *wali al mazalim* dan atau al muhtasib.<sup>83</sup>
2. Pada saat kasus itu diserahkan pada hakim, dia menjadi orang yang bertanggungjawab pantasnya penahanan dan pelepasan.
3. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan dalam derajat keseriusan tertentu (pembunuhan, penganiayaan).
4. Penahanan harus mempunyai jangka waktu, missal satu bulan.

Kemudian jaminan tersangka pada saat introgasi adalah:<sup>84</sup>

---

umum, *wali al mazalim* bertugas memperbaiki semua macam ketidakadilan dalam Negara Islam. Lembaga ini memeriksa perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasanya. Lembaga ini memeriksa penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan hakim atau anak penguasa pemerintahan. Menurut al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah menerangkan perkara yang diperiksa dalam lembaga *Wali al Mazalim*, yaitu: penganiayaan para penguasa, kecurangan pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harga kekayaan Negara, pengawasan pejabat, pengaduan tentara (keterlambatan gaji atau kekurangan gaji), mengembalikan harta rayak yang di rampas penguasa zalim, memerhatikan harta wakaf, melaksanakan putusan hakim, memelihara hak Allah (sholat jum'at, hari raya, haji, jihad).

<sup>82</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 188-189

<sup>83</sup> *Al Muhtasab* adalah seseorang pejabat yang ditunjuk oleh *imam* untuk menjamin penegakkan secara benar dari ketentuan spriritual syariah Islam dan menangkap semua pelanggaran terhadap aturan umum Islam dan menghukum pelanggaran. Kedudukannya dibawah dan *wali al mazalim*.

<sup>84</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 189-190

1. Introgasi harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak memihak dengan tujuan untuk menjamin perlakuan hal yang wajar dan adil. Pejabat tersebut *wali al mazalim* dan *al muhtasab*.
2. Dalam kejahatan *hudud* dan *qisas*, petugas yang melakukan introgasi tidak diizinkan untuk memaksa atau mewajibkan sumpah dari terdakwa ketika dia dihadapkan dengan bukti melawannya.<sup>85</sup>
3. Dalam kejahatan *hudud* dan *qisas* terdakwa diizinkan untuk membantahnya. Para fukaha muslim berpendapat bahwa kesalahan dalam kejahatan harus dibuktikan melalui pembuktian, dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian.
4. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan yang tidak manusiawi (penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman).
5. Syariah Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembunyiannya sendiri. Syariah mengatur bahwa pernyataan dan jawaban yang diberikan terdakwa harus diulangi sebanyak jumlah saksi. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan menarik pengakuannya.

Adapun pada tahap pemeriksaan di persidangan atau pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan pada terdakwa, sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Hak untuk membela diri

---

<sup>85</sup> Menurut M. Abu Zahra dalam *Crime and Punishment in Islamic Jurisprudence: The Crime* menyebut bahwa Imam Malik dan beberapa fukaha Muslim mewajibkan sumpah untuk kejahatan menuduh zina, Imam Hanifa tidak setuju dengan hal tersebut.

<sup>86</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 190-193

Perlunya hak untuk membela diri seorang terdakwa dapat menyangkal dari tuduhan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan. Hak membela diri sudah diatur dalam hukum pidana Islam, diantaranya:

- a. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuntutan dan terhadapnya, baik yang membuktikan atau membebaskan. Terdakwa juga harus diberitahu seputar perkaranya.
- b. Terdakwa harus mampu untuk membela dirinya sendiri. Imam hanafi berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang bisu tidak dijatuhi hukuman *hudud*.
- c. Terdakwa memiliki hak untuk didampingi atau menyewa pengacara untuk membantunya dalam pembelaannya.
- d. Terdakwa harus diberi kesempatan yang pantas untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan untuk menjumpai secara pribadi dengan penasehat hukumnya.

## 2. Hak pemeriksaan persidangan

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak individu terhadap penyalahgunaan dari bagian kekuasaan eksekutif, Islam telah menetapkan hak dimana terdakwa diadili di pengadilan dan diadili secara terbuka.

## 3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan antara manusia dalam segi kehidupan, khususnya di hadapan mereka yang memutuskan perkara.



4. Hak ganti rugi karena putusan yang salah.

Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan yang salah secara tidak sengaja, maka terhukum berhak atas kompensasi dari *baitul maal* (Pembendaharaan Negara), sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al mazalim*. Apabila hakim itu sengaja untuk tidak adil dan mengeluarkan putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena orang itu terhormat, kaya atau berkuasa, hakim harus dihukum dengan pemecatan, dan korbannya berhak atas ganti rugi.

5. Keyakinan dari dasar terbuktinya kejahatan

Hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah, keraguan dapat menjadi dasar putusan bebas, dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan suatu bukti.

**2. Konsep Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)**

Dalam hukum pidana Islam belum ada yang secara langsung mengatakan main hakim sendiri termasuk dalam kategori *jarimah* tertentu, tetapi apabila melihat perbuatan yang terkandung dalam main hakim sendiri adalah *jarimah al-jarh* (penganiayaan). Penganiayaan termasuk tindak pidana/kejahatan terhadap anggota tubuh manusia, baik berupa pemukulan maupun pelukaan. Jenis tindak pidana penganiayaan

hanya ada dua kategori, yaitu: melukai dengan sengaja dan melukai karena tersalah.<sup>87</sup>

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut yaitu arti secara luas, termasuk perasaan dan batin. Penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah tubuh manusia. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.<sup>88</sup>

Sementara itu, dalam main hakim sendiri kemungkinan terdapat unsur perbuatan pembunuhan. Pembunuhan (*al-qatl*) adalah merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Ancaman pidana bagi perbuatan pembunuhan dalam hukum pidana Islam yaitu qisas, yaitu pembalasan bagi pelaku dengan seimbang.<sup>89</sup>

### 3. Pidanaan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)

#### 1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (*taklif*)

Menurut bahasa, kata *taklif* berarti membebani, memikul, mengerjakan dan berpegang pada tata cara. Kata *taklif* juga diidentikan dengan kata *mas'uliyat* dengan mempunyai pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan seseorang. Kata *taklif* dan *mas'uliyat* diartikan sebagai sebuah pertanggungjawaban

---

<sup>87</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 170

<sup>88</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal: 6

<sup>89</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 166

dan pembebanan hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Sedangkan orang yang terbebani dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum disebut *Mukallaf*.<sup>90</sup>

Ilmu ushul fiqh istilah *mukallaf* disebut juga *mahkum 'alaih* (subjek hukum). Subjek hukum dalam hukum Islam dapat berupa Individu (*asy-Syahsu*) dan dapat berupa kumpulan dari manusia atau badan hukum (*asy-Syirkah*). Terdapat beberapa istilah pelaku (subyek hukum) dalam hukum Islam yang disandarkan kepada jenis perbuatan, diantaranya: 1) orang yang membunuh *al qatl*, 2) orang yang melukai *al jarih*, 3) orang yang menjatuhkan sehingga menyebabkan orang lain celaka *as saqith*, 4) orang yang mencuri *as sariq*, 5) orang yang berzina *az zani*, 6) orang yang menuduh zina *al qadhaf*, 7) orang yang mengacau ketentraman *al muharib*, 8) orang yang memberontak *al bughat*, 9) orang yang minum-minuman keras *as syarib*.<sup>91</sup>

Dalam terminologi ushul fiqh, Nasrun Haroen mengemukakan *mukallaf* adalah orang yang dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun yang berhubungan dengan larangan-Nya, dan oleh karena itu seseorang memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kata tanggungjawab menurut bahasa adalah 1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, 2) fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Ali Imran, *Pertanggungjawaban Hukum.*, hal: 106

<sup>91</sup> Ali Imran, *Pertanggungjawaban Hukum.*, hal: 106

<sup>92</sup> Ali Imran, *Pertanggungjawaban Hukum.*, hal: 107

Tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. apabila mengerjakan perintah Allah swt maka akan mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala dan kewajiban dinyatakan telah terpenuhi. Apabila ia melakukan larangan Allah maka akan mendapatkan hukuman berupa resiko dosa atau siksa di akhirat atau sanksi di dunia dari Allah dan kewajibannya belum terpenuhi. Menurut al Taftazani, Amir Bad Syah, Zakiyyudin Sya'ban secara prinsip tidak ada perbedaan pertanggungjawaban hukum manusia individu dan korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum. Setiap anggota dan pengurus korporasi yang di dalam hukum Islam dikenal sebagai istilah *syirkah*, perbedaannya hanya terletak pada akad atau nota-nota kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perikatan.<sup>93</sup>

Dalam Hukum Islam, menurut Abdul Qadir 'Audah pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan kehendak (tidak di paksa) dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Maka dari itu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya (orang yang dipaksa) tidak dituntut mepertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>94</sup>

Demikian pula, orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendaknya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut (anak-anak, orang gila), maka dia tidak

---

<sup>93</sup> Ali Imran, *Pertanggungjawaban Hukum.*, hal: 107-108

<sup>94</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* yang diterjemahkan oleh Tim Tsalisah *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol II*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt), hal: 66

bertanggungjawab atas perbuatannya. Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ada tiga dasar, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Perbuatan haram yang dilakukan pelaku,
- b. Pelaku memiliki pilihan (tidak dipaksa),
- c. Pelaku memiliki pengetahuan (akibat).

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu:<sup>96</sup>

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelakunya mengetahui akibat dari perbuatannya.

Dari pengertian diatas maka hanya manusia yang berakal pikiran dewasa, dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dunggu, orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>97</sup>

Hukum Islam membebaskan hukuman kepada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*.<sup>98</sup> Apabila seseorang telah meninggal dunia, tidak dibebani hukuman dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hukum Islam juga mengampuni anak-

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hal: 66

<sup>96</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hal: 136

<sup>97</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Hal: 136

<sup>98</sup> Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.

anak dari hukuman kecuali jika ia telah baligh.<sup>99</sup> Hukum Islam tidak menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang dipaksa dan hilang kesadaran. Berdasarkan pada firman Allah QS. an-Nahl: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

106. Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.<sup>100</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى سَبْرًا وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْكُرَ

Artinya: Dari 'Aisyah ra berkata, Rasulullah bersabda "Tidak dianggap (dosa terhadap tindakan dari) tiga orang, yakni orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila sampai dia waras. (HR Abu Daud dari Ali)<sup>101</sup>

Firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

<sup>99</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* yang diterjemahkan oleh Tim Tsalisah *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol II*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt), hal: 57

<sup>100</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (*Al-Qur'an Tafsir bil Hadis*), (Bandung: Qordoba, 2016), hal: 279

<sup>101</sup> Buku Panduan Ujian Komprehensif S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017, hal: 368

*melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>102</sup>

## 2) Obyek Pertanggungjawaban Pidana

### a. Manusia

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Karena, sangat alamiah bila manusia menjadi obyek pertanggungjawaban pidana, karena hanya manusia yang memiliki dua syarat diatas. Manusia yang menjadi obyek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi obyek, karena dua syarat tersebut tidak terpenuhi.

Lebih dari itu kaidah syarak (hukum Islam) menetapkan bahwa kematian menggugurkan taklif (pembebanan hukuman). Manusia yang dibebani tanggungjawab pidana adalah orang yang berakal, baligh, dan memiliki kebebasan berkehendak. Berdasarkan hal itu anak kecil, idiot, orang gila atau orang yang dipaksa tidak dibebani tanggungjawab pidana.<sup>103</sup>

### b. Badan Hukum (*Syakhsiyat Ma'nawi*)

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti kenyataan bahwa fukaha menamakan *baitul mal* (pembendaharaan Negara) suatu badan hukum (*Syakhsun Ma'nawi*), Demikian pula sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Hukum Islam menjadikan badan hukum memiliki

---

<sup>102</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, hal: 26

<sup>103</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol II*, hal: 67

hak dan *tasarruf* (tindakan hukum) tetapi hukum islam tidak menjadikan badan hukum sebagai obyek pertanggungjawaban pidana. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan.<sup>104</sup>

c. Prinsip Keseorangan Hukuman (*Syakhsiyatul 'Uqubah*)

Seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap tindak pidana yang dilakukannya sendiri, seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Al-quran telah menetapkan prinsip yan adil pada firman Allah Al-An'am: 164.

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ  
مُخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

164. Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."<sup>105</sup>

d. Korban

Korban adalah orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mengharuskan korban memiliki pengetahuan dan piliham sebagaimana keduanya diisyaratkan pada pelaku tindak pidana,

<sup>104</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol II*, hal: 67-69

<sup>105</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, hal: 150



karena pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dan dijatuhi hukuman atas tindakannya, juga karena pertanggungjawaban pidana adalah akibat melanggar perintah *syar'i* (Allah dan Rasulullah), maka dari itu, perintah *syar'i* ditujukan untuk memiliki pengetahuan dan pilihan.

Adapun korban tidak dapat dibebani pertanggungjawaban karena justru ia menjadi pihak yang menderita akibat tindak pidana. Akibat dari tindak pidana itu korban memperoleh hak dari pelaku dan korban tidak diisyaratkan orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan. Hak korban yang timbul dari tindak pidana terbagi atas dua macam:

1. Hak Allah, timbul dari tindak pidana yang menyangkut kemaslahatan dan ketertiban masyarakat umum.
2. Hak manusia, timbul dari tindak pidana yang menyentuh perseorangan dan hak-hak manusia.<sup>106</sup>

### 3) Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

#### a. Melawan Hukum

Unsur pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan

---

<sup>106</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol II*, hal: 70

maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.<sup>107</sup>

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>108</sup>

#### b. Kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Al-Mawarid*, Vol. 12, No 1, Feb-Agust 2012, hal: 9

<sup>108</sup> *Ibid*, hal: 10

<sup>109</sup> *Ibid*, hal: 11

#### 4) Hukuman Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)

Secara bahasa, hukuman dalam konteks hukum Islam berasal dari bahasa Arab dari akar kata *'aqaba* yang memiliki arti mengiringi atau mengiuti di belakangnya. Pengertian tersebut secara lebih luas bahwa hukuman adalah sesuatu yang mengikuti perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan tersebut dilakukan.<sup>110</sup>

Tujuan pemidanaan, yaitu *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan). Dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus diperhatikan berkaitan retributif (pembalasan) sebagai gambaran hukuman *hadd*. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman didasarkan pada pertimbangan psikologis, untuk memerangi kecenderungan para penjahat melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat hukum.<sup>111</sup>

Aspek pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk hukuman *hadd*. Mawardi mendefinisikan hudud sebagai hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari larangan. Sementara itu, Ibn Qayyim berpendapat hukuman *hadd* bernilai perbaikan (reformatif), pembalasan (retributif) maupun pencegahan (*deterrence*).<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> M. Khasan Amrullah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)*, Hal: 30

<sup>111</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 150

<sup>112</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 151

Hukuman untuk tindakan main hakim sendiri dalam Islam dilihat dari kategori perbuatannya yaitu *jarimah* penganiayaan adalah *qisas-diyat*, qisas dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>c</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

45. dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka me<sup>113</sup>reka itu adalah orang-orang yang zalim.

Redaksi ayat diatas tidak disebutkan secara jelas hukuman qisas dalam penganiayaan berlaku bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama', Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad, pendapat ini dinilai tepat, qisas terhadap anggota badan berlaku bagi umat Islam. Sementara itu kalangan ulama' Asy'ariyah bahwa hak ini tidak berlaku bagi umat Islam. Pendapat jumhur ulama lebih kuat sehingga qisas terhadap anggota badan masih tetap berlaku, sesuai dengan jenis, cara, bagian tubuh sebelah mana jarimah penganiayaan dilakukan.<sup>114</sup>

Diat berlaku pada penganiayaan anggota tubuh, jika anggota tubuh baik tunggal maupun berpasangan sekedar dilukai

<sup>113</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, hal: 115

<sup>114</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal: 40

hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku diat secara sempurna. Tetapi, jika yang terluka sebagian atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka hanya separuh dari diat yang disepakati. Diat sempurna berupa seratus ekor unta dan separuhnya.<sup>115</sup> Dalam Islam sanksi hukuman *qisas* diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja. firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

الِيمٌ ﴿١٧٨﴾

*178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>116</sup>*

---

<sup>115</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal: 46 Lihat juga Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husain Al-Syafi'I, *Kifayah Al-Akhyar*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2013), hal: 568

<sup>116</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, hal: 27

### **BAB III**

## **DESKRIPSI MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU PENCURIAN DI DESA SAMBONGSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

### **A. Profil Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal<sup>117</sup>**

#### **1. Luas dan Batas Wilayah**

Desa Sambongsari merupakan desa yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang memiliki luas wilayah 383 Ha atau 3.83 KM<sup>2</sup> seluas 12.64% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Weleri. Terbagi dari luas 383 Ha tersebut terbagi menjadi 77.68 Ha untuk lahan sawah irigasi, lahan bukan sawah (tegal/kebun) 7.37 Ha, 43.83 Ha untuk rumah atau bangunan, 105.00 Ha hutan Negara, lainnya 149.05 Ha.

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Desa Payung, Kecamatan Weleri
- b. Batas Barat : Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing
- c. Batas Selatan : Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal
- d. Batas Timur : Desa Penaruban, Kecamatan Weleri

#### **2. Kependudukan**

---

<sup>117</sup> Profil Desa Sambongsari diambil dari Potret Wilayah Kecamatan Weleri Tahun 2015, Oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Bappeda Kabupaten Kendal

Penduduk Desa Sambongsari berjumlah 1.949 KK, berikut adalah statistik kependudukan di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

**Tabel 3.1**

**Statistik Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>118</sup>**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-Laki	3.042
Perempuan	3.006
<b>Jumlah</b>	<b>6.048</b>

**Tabel 3.2**

**Statistik Kependudukan Berdasarkan Agama<sup>119</sup>**

<b>Agama</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	2.958	2.909	5.867
Kristen	38	44	82
Khatolik	46	53	99
Hindu	0	0	0
Budha	0	0	0
Konghuchu	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.042</b>	<b>3.006</b>	<b>6.048</b>

---

<sup>118</sup> Statistik kependudukan Desa Sambongsari oleh Pemerintah Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal diperabarui tanggal 16 Januari 2018

<sup>119</sup> *Ibid*

**Tabel 3.3****Statistik Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan<sup>120</sup>**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak bekerja	770	695	1.465
Pelajar/Mahasiswa	532	445	977
Pensiunan	34	14	48
PNS	36	14	50
Perdagangan	70	137	207
Karyawan swasta	285	155	440
Buruh harian lepas	616	419	1.035
Guru	25	51	76
Wiraswasta	609	271	880
<b>Jumlah</b>	<b>2.368</b>	<b>1.930</b>	<b>4.298</b>

**Tabel 3.4****Statistik Kependudukan Berdasarkan Pendidikan<sup>121</sup>**

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak/Belum Sekolah	741	723	1.464
Belum Tamat SD	171	168	339
Tamat SD	919	1.030	1.949
SLTP	479	447	944
SLTA	557	467	1.024

---

<sup>120</sup> *Ibid*<sup>121</sup> *Ibid*



D1/D2/D3	37	57	94
D4/S1	110	107	217
S2	10	7	17
<b>Jumlah</b>	<b>3.042</b>	<b>3.006</b>	<b>6.048</b>

### 3. Keadaan Kehidupan Sosial

Dari pemaparan tabulasi diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sambongsari sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang bekerja di bidang perdagangan karena lokasi Desa Sambongsari tidak jauh dari pusat perekonomian Kecamatan Weleri yaitu pasar. Desa Sambongsari adalah Desa yang terletak paling Barat di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berbatasan Kabupaten Batang. Wilayah tersebut dibatasi oleh sungai yang besar, bernama kali kuto.

Interaksi sosial antar masyarakat Desa Sambongsari sangat terbuka antara satu dengan yang lain, dibuktikan dengan adanya kegiatan gotong royong, pengajian rutin yang bergilir antar rumah warga (yasin-tahlil), budaya saling menyapa. Selain itu warga Desa Sambongsari seringkali sedang berkumpul, seperti di rumah salah satu warga, pos ronda hanya sekedar melakukan perbincangan dan tukar pikiran antar individu. Sehingga hubungan antar warga di Desa Sambongsari sangat kuat dengan dasar kekeluargaan.

Bidang organisasi, terdapat RT dan RW yang mana dalam putusan tidak mengambil secara sepihak, tetapi masyarakat sebagai

penentu dalam sebuah musyawarah untuk membuat kebijakan. Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan sering terjadi perbedaan pendapat menjadikan perdebatan yang dramatis. Tetapi, tidak mengurangi rasa kekeluargaan antar warga Desa Sambongsari.

Desa Sambongsari memiliki perekonomian yang baik, karena tidak jauh dari jalan raya sehingga akses perekonomian (perdagangan) dan akses lainnya menjadi mudah. Sebagian warga Desa Sambongsari melakukan aktifitas perdagangan di Pasar Weleri yang terletak tidak jauh dari kantor Kecamatan Weleri, dan di tempat-tempat keramaian.

Selain itu, kondisi keagamaan masyarakat Desa Sambongsari juga beragam. Keberagaman masyarakat Desa Sambongsari dalam keagamaan bisa dilihat dalam Tabel 3.2 diatas. Meskipun hidup berkeragaman tetapi masyarakat Desa Sambongsari tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu permasalahan, sehingga terjadi konflik antar warga dan terjadi penggolongan tertentu atas dasar perbedaan.

Aktivitas keagamaan di Desa Sambongsari hampir sama dengan aktivitas keagamaan masyarakat lainnya. Peranan tokoh agama hanya sebagai pemimpin acara keagamaan, seperti pengajian, hajatan, dan kegiatan ibadah. Serta tidak ada kecondongan pada salah satu tokoh agama tertentu. Kondisi keagamaan di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang cukup baik, tetapi masih ada perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian. Artinya adanya permasalahan dalam masyarakat (intern) yang tidak taat terhadap hukum yang berlaku, dan tidak melaksanakan dasar-dasar hak asasi manusia.

## **B. Deskripsi Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) Terhadap Pelaku Pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal**

Dalam bagian ini penulis akan jabarkan kronologi main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.

### **1. Wawancara pada tanggal 18 Januari 2018**

Main hakim sendiri terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2018. Peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 13.00 siang yang berlokasi di Desa Sambongsari RT: 02 RW: 01. Peristiwa tersebut bermula pelaku sedang melakukan perbuatan pencurian burung merpati (dara) di rumah M (nama disamarkan) warga setempat yang diketahui oleh warga lain yang sedang memasang sambungan pralon air. Pelaku sendiri adalah warga Desa Rowosari (35 tahun).

*Saya tidak tau nama pencurinya, karena ditanya tidak mengaku. Pencurinya orang Desa Rowosari (Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal) sudah dewasa berumur 35 tahun. Dia tidak bawa KTP. Kejadian sekitar jam 1 siang kurang lebih satu bulan yang lalu, harinya kalo gak sabtu ya minggu, saya pas hari libur enggak kerja. Kalo diliat dari jok motornya banyak (kotoran) merpati, karena tidak mungkin kalo orang ngambil burung merpati diletakan di jok.<sup>122</sup>*

Pelaku diketahui pemilik dan langsung diperiksa, ada 4 ekor burung merpati yang ada dalam jaket pelaku. Warga semakin yakin dengan pelaku, jika pelaku sering mencuri burung (terbukti dalam jok motor yang terdapat banyak kotoran burung), kemudian warga ramai

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Gunawan (Kepala Desa Sambongsari), pada Jumat, 18 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB

berdatangan untuk mengetahui kejadian tersebut. Pelaku ditanyai oleh warga Sambongsari tentang identitas tetapi tidak pernah menjawab dengan jujur. Akibatnya warga memukuli pelaku pencurian sampai lebam dan berdarah dibagian hidung dan mata.

*Kejadiannya siang itu yang pasang pralon air bersih melihat (pelaku) masuk ke kandang, kandang yang kecurian (M, ketua RT: 02 RW: 01). Ketahuan mau naik sepeda motor kuncinya diambil kemudian yang punya rumah datang dia ngaku tidak mencuri, ternyata dimasukan dibalik jaket. Kemudian diraba ada burungnya dan diambil sama pemiliknya. Kan dia tidak ngaku, sama M diraba-raba jaketnya ada 4 ekor, kemudian telpon saya.<sup>123</sup>*

M menelpon Adi Gunawan, dan beliau segera membawa ke kantor polisi untuk di tindak lebih lanjut. Tetapi, setelah bernegosiasi Brigadir Yudi Susanto menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan tercipta kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

*Saya telpon Polisi kemudian Polisi kalau mau kekeluargaan ya kekeluargaan. Akhirnya diselesaikan kekeluargaan. Warga banyak yang tau, kalau ditanya mbulet-mbulet saja. Keliatannya orang itu pernah kesana (rumah Bapak M) sebelumnya belum kenal. Karena ditanya ngakunya orang Sambongsari warga tidak ada yang mengenl baru telpon saya. Kalau saya pribadi ya tergantung kondisinya, kalau pelaku bawa alat tajam tidak mungkin diam. Ya langsung saja di kantor polisi ada saya, yang punya (M) dirampungi mboten nopo-nopo.<sup>124</sup>*

## 2. Wawancara pada tanggal 19 Januari 2018

Pencurian burung merpati terjadi pada hari minggu pukul 14.00 WIB. Kejadian tersebut bermula ketika Suraji dan 2 orang temannya sedang memasang pralon dan membuat *dak (corcoran)* melihat seorang pria sedang menoleh-noleh di depan rumah M (di depannya ada sungai)

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Gunawan

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Gunawan

dan menengok kondisi rumah M, setelah tau kondisi sekitar langsung masuk menuju kandang merpati (sebelah rumah M).

*Pelaku pencuriannya itu sampai sekarang nama aslinya saya sendiri tidak tau. Karena, dari awal ditanya itu dia satu ditanya alamat saja sudah membingungkan, ditanya nama kita juga ragu-ragu apa itu nama asli atau bukan. Kalo dia memberikan nama Supri. Belakangan setelah apa diposting sama teman mendapat cerita dari orang lain katanya orang Desa Tegalsari, Tawang (Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal), itu cuma cerita dari teman-teman. Tapi, didalam jok motornya itu banyak fases. Mungkin dia ngambil ditempat lain terus diletakan di jok, kayaknya sering. Yang diambil Cuma merpati dua pasang (4 ekor), posisi sedang dijemur disamping rumah, kandangnya ccuma saya iket.<sup>125</sup>*

Suraji dan temannya mengira bahwa ia (pelaku) adalah seorang teman dari M. Tetapi, setelah di perhatikan bahwa yang membuat curiga pelaku memasukan burung dara kedalam jaket dan membawa pergi. Setelah pergi melewati jalan belakang rumah, ternyata M sedang pulang kerja dan melewati jalan yang sama dengan pelaku. Kemudian, Suraji dan temannya memberi tahu bahwa orang itu mengambil burung didalam jaket tanpa sepengetahuan pemilik.

*Kebetulan waktu itu temen saya kerja disini atas nama suraji, dia bekerja proses bikin dak (corcoran atas), terus anak itu dimintai tolong sama tetangga untuk mengambil pralon. Kebetulan didepan rumah itu juga ada yang kerja, yang bekerja meenanam pralon 3 orang tersebut. Si pengambil pertama menuju ke kali menoleh ke kanan, kemudian ke kiri kemudian menuju rumah sini, menuju pintu rumah utama menengok kedalam rumah. Kemudian langsung menuju ke tempat kandang merpati sempat mencoba kedua pasang burung itu tanpa sepengetahuan saya tapi dilihat sama tiga orang.*

*Terus ketiga orang tersebut mengira itu temen saya mau main dan saya masih kerja belum pulang kerumah. Terus yang membuat ketiga orang itu curiga burung itu dimasukan ke jaket. Mereka menyimpulkan berarti itu maling, terus manggil Suraji yang lagi menurunkan pralon itu dijemput, kalo dimasukin jaket*

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan M (nama disamarkan) dan Ketua RT: 02 RW: 01, M adalah korban pencurian burung merpati seharga 3-5jt, pada hari sabtu, 19 Januari 2018 pukul 13:30 WIB

*berarti maling dan dikerjar. Kebetulan dikejar malingnya jalan kaki kesana pas aku dateng (pulang kerja) ketemu sana, akhirnya saya suruh berhenti ditanya tidak mengaku. Bapak Pri bilang sama tiga orang yang kerja itu katanya didalam jaket terus diperiksa dalam jaket. Dan ternyata memang benar ada 4 ekor dalam jaket.<sup>126</sup>*

Kemudian, M melakukan penggeledahan dan memang ada burung merpati didalam jaketnya. Yang diserahkan hanya 2 ekor burung dara (jantan), dan ditanyai tidak menjawab dengan jujur. Bapak M kemudian menelpon Bapak Adi Gunawan dan waktu itu warga langsung berdatangan. Karena emosi, ada 2 orang yang melakukan pemukulan terhadap pelaku pencurian dan mengakibatkan luka dan berdarah di bagian wajah.

*Kemudian saya lapor ke Pak Lurah lewat telpon, kemudian Pak Lurah telpon polisi. Waktu itu banyak massa yang datang, kejadian gitu nyebarnya kan cepet banget. Setelah itu ya tidak tau. Ya jujur kalo anakku ini dua tidak ada, ya saya hajar. Ada seratusan ada, banyak yang nonton. Kira-kira jam segini setengah duanan. Cuma satu-dua orang saja, itupun masih tercegah ya kira-kiranya paling dapat tiga pukulan. Yo semua melerai, pak lurah juga melerai juga melerai. Saya tidak ikut ke kantor polisi, saya pasrah sama pak lurah, ada polisi tiga orang, ada yang memfoto kandang, saya masalah hukum tidak tau. Tetangga kecurian lapor polisi, justru dia ngeluarin biaya. Kalo orangnya masih anak-anak mungkin tidak masalah soalnya sudah dewasa.*

*Saya dengar dari temen akhirnya anak itu diusir dari rumah, terus dirumah dia juga punya burung merpati banyak juga dilepas sama adiknya. Anak itu sering kerja dilaut (miyang) itu katanya yang crita sama saya. Kalo yang punya saya itu paling satu jutaan, memang sudah dilatih dan kualitasnya lumayan. Pendapat saya, pencuri ada yang bilang penyakit, ada yang bilang keterpaksaan. Tapi kalo menurutku pencuri itu dipolisikan.<sup>127</sup>*

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan M

<sup>127</sup> Wawancara dengan M

3. Wawancara pada tanggal 21 Januari 2018

a. Wawancara dengan Suraji dan istrinya

Peristiwa itu terjadi pada siang hari, ketika orang tua dari ketua RT memberitahu jika terjadi pencurian burung merpati di rumah anaknya. Bahwa pelaku ditangai oleh pemuda setempat dengan melakukan aksi main hakim sendiri dengan cara menghajar hingga mengakibatkan luka dibagian wajah. Pelaku menyembunyikan 4 ekor burung merpati tersebut didalam jaketnya pada kisaran waktu dibawah jam 2 siang.

*Sekitar siangan, waktu pasang pralon, merpatinya mahal, cerita ada pencurian merpati, ada empat apa tiga itu, harganya mahal, berapa juta gitu, Kalau situ tanya bu sri jalal malah jelas, soalnya tidak ngerti masalah harga. Saya tanyakan yang mengambil juga ga ada yang tahu, karna waktu itu langsung ditangani sama warga dan dibawa ke polisi, ya dipukuli sampai berdarah, sudah ada buktinya diletakan dijaket, ada empat burung. Laporan pak lurah terus laporan polisi soale sudah tatu (luka) ya belum tahu, kalau pak lurah ga kesitu paling masih di itu (dipukuli massa).<sup>128</sup>*

b. Wawancar dengan Siti Zulaekha

Peristiwa tersebut bermula ketika Saroji dan Pri sedang membenarkan saluran air, tiba-tiba ada orang datang dari atas (jalan belakang rumah korban) dan menghampiri kandang burung merpati di rumah korban pencurian. Kemudian, pelaku dengan terburu-buru lari ke selatan (arah jalan belakang rumah korban) ternyata di dalamnya terdapat 4 ekor burung merpati. Datanglah

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Suraji pada 21 Januari 2015 pukul 13:30 WIB

Handoko (satpam pertamina) karena emosi lalu melakukan aksi main hakim sendiri pencuri hingga berdarah.

*Surarji sama pak Pri lagi membetulkan air saluran air, tiba-tiba ada orang pake motor, tapi motornya di atas, dia jalan kaki, dia masuk ke kandang merpati, Pak surarji sama Pak pri melihat terus diikutin terus ternyata sudah memasukin ke dalam jaket, terus dikejar. Pencurinya mau naik motor terus langsung diambil kontaknya, didalam jaketnya sudah ada merpati empat. Telpn pak lurah, terus Mas Handoko datang satpam pertamina emosi mukul hidungnya dan berdarah.<sup>129</sup>*

*Paling maling burung merpati harga berapa. Padahal harganya dua setengah sampai lima juta. Ngakunya orang rowosari, jawab namanya ga tahu. Pokoknya kalo ada main hakim sendiri langsung telpn polisi, serahkan pada yang berwajib.<sup>130</sup>*

#### 4. Wawancara pada tanggal 22 Januari 2018

Informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian adalah orang Kecamatan Rowosari. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14:00 WIB pelaku memasuki kandang burung merpati milik korban dan memasukan 3 ekor burung ke dalam jaketnya. Warga yang mengetahui mungkin emosi dengan pelaku karena melakukan pencurian secara terang-terangan disiang hari. Kemudian, pelaku di hakimi massa dengan bentuk pemukulan diwajahnya hingga berdarah dibagian hidung dan mata. Pencurian dibawah 2 juta rupiah termasuk dalam kategori ringan yaitu pasal 362, dan akhirnya dengan rasa kemanusiaan diselesaikan secara kekeluargaan..

*Kalau harga burung itu harganya lima belas ribu, kalau tiga berarti empat puluh lima ribu. Ya sempat di massa luka di bagian hidung dan mata. Dipukuli dengan tangan kosong, tidak menggunakan alat terus diserahkan ke polisi. Yang saya dapat dari*

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Zulaekha pada 21 Januari 2015 pukul 14:00 WIB

<sup>130</sup> Wawancara dengan Siti Zuulaekha



*info masyarakat, orang tersebut adalah orang Rowosari, Jam duaan siang Tiga ekor merpati. itu karena kan pencurian dibawah dua juta masuknya tipiring, jadi karena kita memandang dari segi kemanusiaan, karena kerugian kecil terus dia tidak akan mengulangi lagi, disaksikan oleh kepala desa beserta orangtuanya, ya sebenarnya warga itu emosi.<sup>131</sup>*

### **C. Pendapat Tokoh Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak**

#### **Pidana Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)**

##### **1. Wawancara dengan Yusuf Darmawan<sup>132</sup>**

Menurut Yusuf Darmawan main hakim sendiri tidak diperbolehkan dalam Islam, karena tidak ada rasa keadilan. Islam sangat fleksibel termasuk dalam urusan kejahatan. Islam menjunjung tinggi system peradilan sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan harus di proses melalui peradilan, dalam Islam pencurian dihukum potong tangan.

Main hakim sendiri terjadi karena kurangnya nilai kerukunan, kebersamaan antar warga juga kepercayaan terhadap penegak hukum yang kurang dinilai tidak sesuai dengan keinginannya sehingga masyarakat yang emosi melakukan perbuatan main hakim sendiri, karena dalam psikologi orang yang emosi 50% kesadarannya hilang.

Pemberian hukuman oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan tidak dibenarkan dalam Islam, seharusnya penjatuhan hukuman diberikan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Beliau berpesan agar tokoh masyarakat, aparaturnya Negara sampai desa untuk

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Brigadir Yudi Susanto pada 22 Januari 2018 pukul 07:30 WIB

<sup>132</sup> Yusuf Darmawan adalah seorang Kepala Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Weleri yang tinggal di Dukuh Tegalsari RT:02, RW:05 Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Wawancara pada hari Senin 18 Januari 2018 pukul 10:00 WIB

mengadakan sosialisasi tentang larangan main hakim sendiri dan hukumannya, untuk memperketat pertahanan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran.

2. Wawancara dengan Darmadi<sup>133</sup>

Menurut Darmadi main hakim sendiri dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena ada system pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang mengendalikan Negara. Seharusnya pelaku tindak pidana dihukum oleh hakim melalui pengadilan sebagai wakil dari pemerintah, justru pemberian hukuman bukan dari warga. Main hakim sendiri terjadi karena faktor emosi terhadap pelaku kejahatan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Pelaku kejahatan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan diskriminasi yaitu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena main hakim sendiri dalam Islam telah melanggar nilai keadilan. Darmadi berpesan agar kesadaran masyarakat terhadap hukum ditingkatkan dan kejahatan diproses melalui peradilan sampai dengan selesai tidak karena faktor tertentu yang menjadikan perkara berhenti ditengah jalan, sehingga masyarakat percaya terhadap keadilan yang ada di Indonesia.

3. Wawancara dengan Kurniawan Wijonarko<sup>134</sup>

Menurut Kurniawan Wijonarko, main hakim dilarang di Indonesia karena *eigenrichting* adalah bentuk pelanggaran terhadap

---

<sup>133</sup> Darmadi adalah seorang tokoh dan penyuluh agama di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Wawancara pada hari Selasa, 19 Januari 2018 pukul 16:00 WIB

<sup>134</sup> Kurniawan Wijonarko adalah hakim di Pengadilan Negeri Kendal. Wawancara pada hari Jumat 22 Januari 2018 pukul 14:00 WIB

hukum. Pelaku kejahatan harus diproses berdasarkan sistem peradilan pidana sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Pelaku dalam persidangan mendapat perlindungan hukum yaitu mendapat bantuan hukum, saksi yang meringankan, mengajukan pembelaan. Jika pelaku tidak mendapatkan haknya, maka akan melanggar hak asasi terdakwa dan hasil putusannya akan batal demi hukum. Main hakim sendiri tidak diatur dalam KUHP jika dilihat dari perbuatannya termuat dalam KUHP pasal 170, 351, atau 406 dalam bentuk barang.

Main hakim sendiri terjadi karena masyarakat emosi yang berlebihan. Padahal, tindakan tersebut jelas tidak adil karena Negara Indonesia mengatur pemberian hukuman diberikan oleh hakim bukan oleh masyarakat. Menurut Kurniawan cara penyelesaian agar masyarakat tidak main hakim sendiri ada pengadaan sosialisasi arti penegakan hukum, menyadari bahwa Indonesia adalah Negara hukum, main hakim sendiri diproses atau diselesaikan secara hukum, dan diharapkan agar masyarakat tidak emosi jika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan.

#### 4. Wawancara dengan Kusno<sup>135</sup>

Menurut Kusno main hakim sendiri perbuatan yang dilarang, karena perbuatan tersebut bersifat diskriminasi dan menentang keberadaan hukum. Pelaku pencurian terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah, dan apabila tidak ditemukan hasil maka diserahkan kepada polisi

Tindakan main hakim sendiri itu melanggar unsur keadilan, yang seharusnya pelaku kejahatan mendapatkan perlindungan hukum diproses oleh pihak yang berwenang dan tidak mendapatkan kekerasan. Pelaku main hakim sendiri harusnya juga mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Beliau berharap agar pemerintah desa memberikan sosialisasi tentang kesadaran terhadap hukum dan tidak main hakim sendiri.

---

<sup>135</sup> Kusno adalah warga Dusun Tegalsari Desa Sambongsari. Kusno menjabat sebagai ketua RT: 02, RW:03 Dusun Tegalsari Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Kusno juga seorang guru pengajar di SDN 03 Sumberagung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Wawancara pada hari Kamis 21 Januari 2018 pukul 16:00 WIB

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM KASUS MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI DESA SAMBONGSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

#### A. Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Menurut Hukum Pidana Indonesia

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan warga Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal seperti yang sudah dijelaskan dalam BAB III yang dipengaruhi oleh beberapa faktor: faktor terapi kejut, faktor emosi, faktor ikut-ikutan, faktor pengalaman.<sup>136</sup>

Kasus tersebut terjadi di Desa Sambongsari mencerminkan bahwa hukum tidak berjalan lurus dengan kenyataan, indikasinya bahwa hukum sudah mengatur perbuatan kekerasan yang menyebabkan luka, kekerasam yang menyebabkan luka berat, dan kekerasan yang menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilarang hukum (Pasal 170 KUHP).

Tidak sedikit pelaku tindak pidana mendapatkan perlakuan yang tidak wajar ketika diketahui dan tertangkap tangan oleh orang lain, hal demikian biasa disebut main hakim sendiri (*eigenrichting*). Main hakim sendiri sudah menjadi perilaku yang biasa di sekitar kita, hal tersebut adalah

---

<sup>136</sup> Faktor-faktor main hakim sendiri lihat Muhammad Khasan Amrullah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Bagi Pelaku Pidana Pencurian Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang, 2011, hal: 67-77

kebiasaan masyarakat jika ada seseorang melakukan tindak pidana, maka pada waktu itu pula masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah istilah penghukuman bagi seseorang (tersangka/terdakwa) yang tidak melalui jalur hukum (persidangan) dan dilakukan dengan bentuk perbuatan yang sewenang-wenang. Main hakim sendiri merupakan bentuk kekesalan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi atas berbagai faktor. Perilaku main hakim sendiri bukan cerminan Negara Demokrasi, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), dapat diartikan segala sesuatu diatur oleh suatu aturan atau hukum, termasuk hal ini pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan main hakim sendiri.

Masyarakat Desa Sambongsari mengetahui bahwa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak dibenarkan oleh hukum dengan indikasi banyak warga yang berusaha meleraikan dan menyejukan suasana agar warga lain tidak mengikuti perbuatan serupa. Masyarakat juga mengetahui bahwa jika ada pelaku tindak pidana yang diketahui dan tertangkap tangan oleh warga agar tidak main hakim sendiri dan diserahkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) untuk diproses pemeriksaan oleh penyidik untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Tindakan main hakim sendiri (*eigehrichting*) secara normatif melanggar dan KUHP Pasal 170 yang terdapat di Buku Kedua tentang kejahatan dalam Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Jika kasus main hakim sendiri yang terjadi di Desa Sambongsari tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Tetapi, hal tersebut tidak akan

berpengaruh jika tindakan main hakim sendiri tidak ada pelaporan dari warga kepada kepolisian. Sehingga, masyarakat menjadi sadar dan tahu bahwa main hakim sendiri termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum yang diancam dengan hukuman pidana, agar menjadi perhitungan dan tidak melakukan main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana.<sup>137</sup>

Para tokoh yang penulis wawancarai juga tidak setuju jika pelaku kejahatan mendapatkan kekerasan atau main hakim sendiri, hal tersebut menyalahi aturan dan ketertiban umum yang seharusnya pelaku kejahatan untuk dihormati kedudukannya dan tidak mendapatkan aksi tindakan main hakim sendiri. Hal demikian karena pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal belum dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan, artinya asas praduga tak bersalah dalam penerapan kasus pencurian tersebut tidak berjalan secara nyata.

Banyak tokoh masyarakat di Indonesia mengecam adanya tindakan main hakim sendiri, yang tidak menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak yang berwenang untuk diadili melalui pengadilan, justru warga Desa Sambongsari melakukan aksi main hakim sendiri. Hal demikian menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asai Manusia yaitu perlindungan terhadap setiap manusia (tersangka/terdakwa) yang bebas dari perilaku kekerasan, ancaman, hak hidup. Artinya, pelaku tindak pidana pencurian tersebut memiliki porsi yang sama dalam mendapatkan

---

<sup>137</sup> KUHP Pasal 170 (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak diterapkan

perlindungan hukum. Dalam kasus main hakim sendiri di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal pelaku tindak pidana pencurian menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara.<sup>138</sup>

Akibat dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Sambongsari, pelaku tindak pidana menjadi terluka dan bisa jadi akan menyulitkan proses pemeriksaan yang akan dijalankan selanjutnya serta tindakan main hakim sendiri menjadi budaya hukum yang harus dihilangkan dan beralih menjadi masyarakat yang patuh hukum. Menurut pasal 170 KUHP perbuatan main hakim sendiri adalah sebuah kejahatan diancam dengan hukuman dari tujuh tahun hingga dua belas tahun.<sup>139</sup>

Setiap tindak pidana memiliki proses penyelesaian perkara, agar mendapatkan hukuman yang adil dan berkekuatan hukum tetap. Apabila seseorang telah memenuhi syarat dalam melakukan tindak pidana dan terbukti atas perbuatannya, maka pelaku tindak pidana tersebut berhak mendapatkan konsekwensi hukum atas perbuatan yang dilakukan. Namun demikian, dalam melaksanakan hukuman, tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dihukum ditempat ketika pelaku tertangkap.

---

<sup>138</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>139</sup> Main hakim sendiri yang dimaksud dalam KUHP pasal 170 adalah perbuatan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dan perusakan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun jika perbuatan mengakibatkan luka-luka, paling lama sembilan tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat, paling lama dua belas tahun jika perbuatan mengakibatkan maut.



Pada kenyataannya ketentuan dalam suatu hukum tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tidak jarang sekelompok orang atau masyarakat melakukan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor emosional masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Salah satu kasus main hakim sendiri tersebut terjadi di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Tindakan penghakiman atau main hakim sendiri (*eigenrichting*) bagi pelaku tindak pidana pencurian di Desa Sambongsari adalah perbuatan yang tidak menjaga kehormatan manusia (pelaku tindak pidana) dengan cara melakukan berbagai perbuatan, seperti: penganiayaan, dan pembunuhan. Hal tersebut melanggar keadilan dan tidak mentaati hukum. Main hakim sendiri tersebut tidak mentaati adanya prosedur pemeriksaan perkara pidana di kepolisian, pengadilan ataupun lembaga pemasyarakatan (*criminal justice system*). Tindakan main hakim sendiri apabila dilihat dari segi Negara termasuk dalam perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, jika tindakan tersebut dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti maka akan merusak moral dan perilaku yang tidak patuh hukum.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (*criminal justice system*)<sup>140</sup>, memiliki prosedur-prosedur penyelesaian perkara, baik pemeriksaan tingkat penyidikan oleh kepolisian, pengadilan dan pelaksanaan

---

<sup>140</sup> *Criminal Justice System* adalah suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu diantara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang, Lihat Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal: 13

putusan pengadilan. Pemberian hukuman dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim. Pemberian hukuman yang dilakukan oleh masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum, karena dalam sistem pidana di Indonesia yang berhak memberikan hukuman adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sistem pidana di Indonesia bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk mencari keadilan.

Dalam KUHP, kasus di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal perbuatan pencurian terdapat dalam pasal 362, 363 sebagai berikut:<sup>141</sup>

### **Pasal 362**

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

### **Pasal 363**

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. pencurian ternak;
  2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>141</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, hal: 140-141

Dari bunyi pasal diatas, sudah jelas bahwa tindak pidana pencurian dihukum paling lama lima tahun (pasal 362) dan paling lama tujuh tahun (pasal 363). Kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Desa Sambongsari merupakan suatu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat. Main hakim sendiri terjadi pada kalangan masyarakat yang berpengetahuan lemah dalam bidang hukum, yang biasanya melakukan tindakan kekerasan seperti penganiayaan atau sampai hilangnya nyawa seseorang, serta diikuti dengan kata yang menyudutkan seseorang sebagai tersangka/terdakwa. Tetapi, hal demikian adalah pemahaman dan perbuatan yang keliru, main hakim sendiri (*eigenrichting*) bukan sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada tersangka/terdakwa. Karena, pemidanaan terhadap tersangka/terdakwa harus melalui mekanisme yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hukuman menjadi salah satu hal yang penting dalam suatu pemahaman hukum. Salah satu kekuatan sebuah Negara bisa dilihat dari banyak segi, termasuk keefektifan Negara dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada pelaku kejahatan. Karena, kekuatan hukum sendiri bisa dilihat dari efektif atau tidaknya suatu hukuman yang diberikan. Jenis teori penghukuman dalam hukum pidana di Indonesia yaitu menggunakan teori kombinasi, Zavenbergen dan Mr. de Bie mengatakan, pertimbangan dari hukuman ialah pembalasan bagi setiap kejahatan agar menjadi jera, tetapi tujuannya ialah memelihara tata tertib hukum.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal: 25-26

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penghukuman memiliki tujuan memberikan balasan kepada pelaku tindak pidana, sebagai upaya pencegahan (preventive) agar masyarakat tidak melakukan kejahatan dan memelihara tata tertib. Hukuman bisa di berikan jika sudah seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.

Setiap Negara wajib menegakan hak asasi manusia dan melindungi warga Negara dari perbuatan yang dapat merusak tatanan kehidupan, perlindungan tersebut tidak hanya kepada korban tindak pidana, juga kepada pelaku tindak pidana, perlindungan hukum harusnya diberikan secara seimbang sebagai bentuk perlindungan dari hak asasi manusia. Kejahatan yang diartikan sebagai serangan terhadap Negara berdasarkan aturan perundang-undangan sehingga kejahatan merupakan konflik antara oelaku dengan Negara, atas dasar perlindungan terhadap warga Negara, maka Negara mengambil yang mengambil pertanggungjawaban dan termasuk menghukumnya.<sup>143</sup>

Larangan penyiksaan saat ini merupakan norma hukum internasional yang menimbulkan kewajiban bagi Negara keseluruhan untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi adanya penyiksaan. Secara hukum, Negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), dan memenuhi (*fulfil*) hak asasi manusia, karena Negara merupakan pihak yang memiliki kekuatan (*power*).<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Dheny Wahyudhi, Keseimbangan Perlindungan Hukum Pelaku dan Korban Tindak Pidana Dalam Kerangka Restorative Justice, *ISSN: 0854-789 X, Majalah Hukum Forum Akademik*, Vol. 25, Nomor 1 Maret 2014, hal: 58

<sup>144</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Secara konkrit kewajiban Negara menyangkut hak asasi manusia diwujudkan dengan melindungi hak-hak setiap warga Negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa, Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus bebas dari penyiksaan dan Negara harus menjamin bahwa undang-undang memang dilaksanakan dalam kehidupan nyata.

Penyelesaian perkara pidana hendaknya mengutamakan keseimbangan sosial, antara pelaku dan korban tindak pidana, sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana sangat diperlukan, hal ini haruslah dilakukan secara seimbang sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia. Salah satu hal yang mendasar dalam perlindungan hukum yaitu adanya persamaan perlakuan didepan hukum (*equality befor the law*), prinsip ini sangat erat dengan peranan Negara dalam proses ber hukum, disamping menegakan hukum Negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.<sup>145</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk menjalankan penegakan hukum di bidang hukum pidana yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh satu mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan yakni UU No. 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, system peradilan pidana

---

<sup>145</sup> *Ibid*, hal: 63

sebagai suatu system dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi dalam masyarakat, oleh karena itu sistem peradilan mempunyai tujuan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2. Menyelesaikan perkara kejahatan, sehingga masyarakat puas dengan keadilan yang telah ditegakkan,
3. Mengusahakan agar mereka tidak mengulangi kejahatan kembali.<sup>146</sup>

Dalam suatu proses perkara pidana seseorang tersangka/terdakwa akan berhadapan langsung dengan Negara melalui aparaturnya. Oleh Van Bammelen digambarkan hal ini seakan-akan merupakan suatu pertarungan. Untuk itu, hak asasi manusia harus diperkuat. Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena itu sebagian besar dalam proses acara pidana menjurus kepada batasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghukuman yang hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia.<sup>147</sup>

Menurut Setyo Wasisto (Kepala Devisi Humas Polri) hukum adalah solusi satu-satunya bila ada pihak yang merasa tak terima atas sesuatu. Undang-undang kita tidak boleh mengadili sendiri sebagai hakim di lapangan. Warga sipil tak punya hak untuk mengadili siapapun yang mereka anggap

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hal: 64 Lihat juga Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hal: 84-85

<sup>147</sup> Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka*, hal: 34

telah melakukan perbuatan tak menyenangkan. Hukum dan aparat berwajib yang mempunyai kewenangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan hukum, bertugas menjaga hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan memelihara kepastian hukum<sup>148</sup>

Aparat penegak hukum dan masyarakat harus menghargai adanya hak asasi tersangka/terdakwa dan tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap pelaku tindak pidana, karena hukum di Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas praduga tak bersalah adalah asas dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas tersebut menerangkan bahwa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana diberikan melalui pengadilan dengan cara pembuktian salah atau tidaknya pelaku tindak pidana. Hukum tidak membenarkan masyarakat memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pada saat tertangkap tangan, karena Negara Indonesia sudah mengatur sistem peradilan pidana untuk ditegakkan dan tidak diselewengkan.

Penghakiman oleh masa terhadap pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dengan bentuk kekerasan, penganiayaan mengartikan bahwa masyarakat tidak menghargai adanya

---

<sup>148</sup> Dheny Wahyudi, Keseimbangan Perlindungan Hukum, hal: 63 Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal: 71

perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian. Masyarakat tidak taat terhadap hukum, justru melanggar hukum dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal demikian, mencerminkan bahwa penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dianggap memprihatinkan. Masyarakat harusnya tidak melakukan perbuatan penyelewengan dan tetap mentaati hukum, agar pelaku diproses secara pidana melalui aparat penegak hukum.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) dalam KUHAP yaitu perlindungan hukum yang berupa hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dari mulai proses penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai dengan tahap eksekusi. Hak tersebut sebagai bentuk dari hak asasi manusia untuk tersangka/terdakwa yaitu bentuk perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai pelaku tindak pidana yang diberikan oleh Negara sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun hak tersangka/terdakwa secara terperinci, sebagai berikut:

1. Hak prioritas penyelesaian perkara oleh penyidik (pasal 50 ayat 1)
2. Hak segera memajukan perkara ke pengadilan (pasal 50 ayat 2)
3. Hak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik (pasal 52)
4. Hak mendapatkan bantuan hukum sejak penahanan (pasal 54 dan 55)
5. Hak di adili dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 64)
6. Hak menghadirkan saksi ahli yang menguntungkan dirinya (pasal 65)
7. Hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (pasal 263)



Kasus pencurian tersebut diselesaikan dengan cara mediasi penal (*non litigasi*/diluar pengadilan) oleh penegak hukum atau kepolisian, tidak diselesaikan berdasarkan proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) melainkan melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Hal tersebut adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yaitu penanganan diluar litigasi atau peradilan. Artinya kasus tersebut tidak diproses melalui peradilan, tetapi adanya kesepakatan antar pihak secara tidak tertulis agar pelaku tidak mengulangi kembali.

Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana (hukuman) oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR dengan maksud dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban diluar pengadilan.<sup>149</sup>

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CONF.169/6 menjelaskan dalam perkara pidana yang mengandung unsur penipuan dan kejahatan kera putih atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu

---

<sup>149</sup> Sahuri Lasmadi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi), *Mediasi Penal Dalam Sistem Pidana Indonesia*, hal: 1

hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

Menurut Santoso sebagaimana dikutip Sudaryono Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikembangkan dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Perkembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan-kebutuhan:

1. Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan,
2. Untuk memperlancar akses menuju keadilan,
3. Untuk memberikan kesempatan agar terciptanya penyelesaian sengketa dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, melainkan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Proses ADR sebagai bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku yang dilakukan Kepolisian Sektor Weleri terhadap tersangka pencurian burung merpati membuahkan hasil, bahwa para pihak bersepakat jika perkara diselesaikan secara damai. Dengan demikian, kasus pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang terjadi pada hari Sabtu 14 April 2018 tidak melalui jalur peradilan. Sehingga, bentuk perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa yang terdapat dalam KUHAP (*litigasi*) berjalan lurus dengan proses penyelesaian perkaranya.

Ada penerapan penanganan perkara diluar pengadilan (*non litigasi*) oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, yang artinya bahwa tersangka dihargai kedudukannya dan dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bersalah yang seharusnya masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menghormati hak asasi manusia.

#### **B. Analisis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Menurut Hukum Pidana Islam**

Hak Asasi Manusia (HAM) menempati posisi penting dalam Islam. Islam menghargai dan menghormati hak asasi manusia. hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup, dan hak mendapatkan perlindungan. Islam juga memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan arena itu bersifat suci.<sup>150</sup>

Setiap tindak pidana dalam hukum pidana Islam memiliki konsekwensi hukum (*uqubah*) apabila telah terpenuhi syarat dan unsur perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan.<sup>151</sup> Sehingga, orang tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Namun, pelaku tindak pidana (*jarimah*) banyak yang mendapatkan

---

<sup>150</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal: 18

<sup>151</sup> Ada beberapa syarat dan unsur tindak pidana lebih jelas lihat Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal: 110-111

hukuman dari pengadilan jalanan atau main hakim sendiri dan tidak sesuai dengan sistem peradilan yang sudah ada. Namun, dalam proses penghukuman pelaku tindak pidana tidak serta-merta sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi mendapat hukuman berupa kekerasan fisik, perusakan barang atau benda sebelum diperiksa di pengadilan. Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili *jarimah* dilakukan oleh *qadli* yang dilakukan untuk memberikan putusan dari hakim. Dengan demikian, penjatuhan hukuman diberikan harus melalui proses hukum (persidangan), sesuai dengan ketentuan *syara*’.

Namun dalam pelaksanaan hukuman, tidak serta-merta pelaku pencurian mendapatkan hukuman ditempat saat tertangkap tangan oleh warga atau kepolisian, hukum pidana Islam juga mengajarkan perlunya penghormatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan kepada pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Keadilan tersebut tentunya diberikannya hukuman dari pengadilan (*qadli*) berdasarkan mekanisme peradilan untuk dijatuhi hukuman, mekanisme tersebut bertujuan agar pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak diberikan oleh warga secara sewenang-wenang, tetapi dengan melaksanakan peradilan yang sudah diatur dalam Islam. Diharapkan akan diperoleh hukuman yang benar-benar adil. Jika suatu proses hukum tidak dilakukan berdasarkan peradilan Islam sehingga warga melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku, maka termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau disebut tindak pidana (*jarimah*).

Sebagai manusia, pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum, kesamaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan

norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengendalikan keadilan sosial yang nantinya dapat mengurangi terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sosial. Untuk itu Islam tidak membedakan porsi perlindungan hukum antara orang kaya atau miskin, kuat atau lemah.

Menurut Topo Santoso, syariat Islam mempersyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukuman, dan orang yang menduduki posisi untuk memenuhi persyaratan tertentu yang menjamin pelaksanaan ketentuan Agama dan realisasi dari keadilan, Islam juga membatasi institusi untuk hak-hak melindungi hak dan keamanan penduduk.<sup>152</sup>

Main hakim sendiri di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal termasuk dalam kategori *jarimah al-jarh* (penganiayaan), yang mana perbuatan tersebut berapapun jumlah orang yang melakukan (secara bersama-sama atau sendiri) hukuman pokoknya adalah *qisas* sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, apabila keluarga memaafkan hukuman diganti menjadi *diyat*.

Perbuatan main hakim sendiri di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal telah dilakukan secara sadar, dan pelaku menghendaki perbuatannya, seharusnya main hakim sendiri tidak boleh dilakukan kepada pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berdasarkan QS. al-Maidah: 45 main hakim sendiri dihukum dengan hukuman *qishash*. Pelaku main hakim sendiri yang dilakukan warga Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal seharusnya mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

---

<sup>152</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hal: 187

karena main hakim sendiri termasuk dalam *jarimah* (tindak pidana-kejahatan), tetapi dalam kenyatannya pelaku main hakim sendiri tidak diproses dan tidak mendapatkan hukuman.

Menurut Rokhmadi tindak pidana pencurian (*jarimah as-sirqah*) termasuk dalam kategori *hudud* yang diancam dengan *hadd*. Adapun hukuman bagi pencuri adalah potong tangan atau mengganti kerugian yang senilai harta yang dicuri sebagai hukuman pengganti. Pelaku pencurian agar dapat dijatuhi hukuman potong tangan harus melewati mekanisme peradilan Islam, artinya tidak semua pencurian harus dihukum potong tangan.

Rokhmadi menjelaskan batas minimal pencuri bisa di potong tangan adalah Rp. 6.000.000,-. Jadi, pencurian burung merpati di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut teori tindak pidana pencurian di Desa Sambongsari sudah memenuhi unsur perbuatannya, tetapi dalam Islam pelaku tidak diberi hukuman potong tangan karena tidak memenuhi syarat untuk dihukum potong tangan.<sup>153</sup>

Pelaku pencurian tidak diperbolehkan dihukum sebelum melewati peradilan. Pelaku tindak pidana tidak boleh dihukum sebelum adanya proses peradilan yang adil, tetapi pada kenyataannya pelaku pencurian yang terjadi di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tidak mendapatkan keadilan sebagai tersangka, melainkan mendapatkan pengadilan jalanan. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>153</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal: 72

38. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>154</sup>

Pencurian (*as-sirqah*) adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sementara itu secara terminologi pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Menurut Abdul Qadir Audah dikutip dari Nurul Irfan perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta yang tidak disadari oleh korban dan tanpa seizinnya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi kedua unsur tersebut secara bersamaan. Jika salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, maka tidak bisa disebut pencurian kecil.<sup>155</sup>

Selain itu, hukuman dilaksanakan setelah tindak pidana pencurian memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi,
- b. Barang yang diambil berupa harta,
- c. Melawan hukum.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Islam tidak sembarangan menghukum pencuri dengan hukuman yang berat dan keras. Tetapi, seorang pencuri baru dihukum bila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Disamping itu, melihat pada praktik para sahabat Rasulullah, seperti di masa khalifah Umar bin Khattab, terkenal sebuah kasus dimana si pencuri oleh Umar tidak dipidana, karena ia seorang budak yang tidak diberi makan dari tuannya, dan

---

<sup>154</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (*Al-Qur'an Tafsir bil Hadis*), (Bandung: Cordoba, 2016), hal: 114

<sup>155</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal: 79

melakukan pencurian itu untuk menyambung nyawanya. Justru Umar ra. memberi peringatan keras kepada budak tadi jika hal itu masih terjadi. Disini kita melihat Umar ra. Bahkan telah jauh melihat faktor penyebab terjadinya pencurian itu, bukan hanya menerapkan ketentuan formal saja.<sup>156</sup>

Hukum pidana Islam mengatur asas praduga tak bersalah, arti dari asas ini adalah setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, maka pelaku harus dibebaskan. Seperti firman Allah dalam QS. al-Hujarat: 12 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>157</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menganut asas praduga tak bersalah, menyeru agar manusia tidak berprasangka buruk terhadap orang lain dan untuk tidak mencari kesalahan orang lain. Karena, pada dasarnya tidak boleh menyangka buruk terhadap pelaku kejahatan sehingga melakukan main hakim sendiri dan tidak di serahkan untuk di proses melalui peradilan, tetapi

<sup>156</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum*, hal: 157

<sup>157</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, hal: 517



pada kenyatannya pelaku pencurian atau korban main hakim sendiri tidak mendapatkan penerapan asas praduga tak bersalah.

Main hakim sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat kekerasan dalam menyelesaikan perkara, termasuk dalam menyelesaikan perkara pencurian agar tidak dengan melakukan main hakim sendiri. Larangan main hakim sendiri berdasarkan firman Allah QS an-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>158</sup>

Dijelaskan dalam QS. al-Maidah: 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>159</sup>

Ayat tersebut memerintahkan agar berbuat keadilan dan kebajikan.

Dalam hukum pidana Islam ayat diatas menjadi salah satu dasar/asas dalam hukum dan peradilan sehingga tidak menimbulkan sifat diskriminasi kepada salah satu pihak dalam mencari keadilan. Bagi kebanyakan orang keadilan

<sup>158</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, hal: 277

<sup>159</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, hal: 108

adalah prinsip umum bahwa individu seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Menurut system Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil.<sup>160</sup> Dengan kata lain tindakan main hakim sendiri dalam islam adalah perbuatan yang tidak melihat keadilan, karena perbuatan tersebut tidak dilakukan secara legal (hukuman tidak melalui putusan pengadilan).

Menurut JM Muslimin (Ketua Ikatan Cedikiawan Muslim Indonesia) main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dalam hukum Islam tidak dibenarkan dan harus diserahkan kepada yang berwenang untuk menangani kasus hukum. Main hakim sendiri disebut masyarakat tanpa Negara. Pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan menjadi wewenang pemerintah. Masyarakat harus mepercayai pemberian sanksi pidana merupakan tugas *ulil amri*. Dari sisi sosiologi hukum, tindakan masyarakat yang melakukan main hakim sendiri disebabkan oleh rasa frustasi karena meningkatnya kriminalitas, aparat seolah lumpuh dan proses hukum yang dianggap tidak adil dan seimbang.<sup>161</sup>

Sedangkan menurut KH Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal) didalam Islam tidak dibenarkan masyarakat melakukan penghakiman sendiri terhadap orang yang melakukan kesalahan. Dalam Islam misalnya ada hukum rajam, *qishash*. Keduanya memiliki prosedur hukum acaranya. Jika dilihat secara sosiologis, alasan masyarakat gampang bertindak dan menyelesaikan tidak melalui jalur hukum, bisa jadi karena hukum tidak berwibawa di mata mereka. Tugas ulama, warga *nahdliyin* adalah

---

<sup>160</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum*, hal: 87

<sup>161</sup> Indah Wulandari, Main Hakim Sendiri Tak Dibenarkan Dalam Hukum Islam, [http://www.republika.co.id/amp\\_version/nl1px6](http://www.republika.co.id/amp_version/nl1px6) diakses pada 31 Januari 2018

memberikan pencerahan kepada masyarakat tidak boleh main hakim sendiri sebab ini adalah negara hukum.<sup>162</sup>

Dalam hukum pidana Islam main hakim sendiri jika dilihat dari esensi perbuatannya termasuk dalam golongan *jarimah* penganiayaan dan pembunuhan, keduanya adalah perbuatan yang dilarang oleh *nash*, yang seharusnya pelaku kejahatan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan menutup kemungkinan agar tidak terjadi main hakim sendiri lagi. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Sambongsari adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena penghakiman tersebut tidak melalui tahapan-tahapan peradilan yang sesuai dengan Islam.

Islam tidak mengenal perbuatan diskriminatif, semua orang berhak atas perlakuan yang adil, Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, sehingga tindakan main hakim sendiri tidak diperbolehkan dalam Islam, karena bersifat diskriminasi dan melakukan sebuah tindakan yang bisa mencelakakan pelaku tindak pidana. Islam juga mengatur mekanisme peradilan dengan tujuan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatan yang sama yang seharusnya pelaku tindak pidana pencurian di proses dan dijatuhi hukuman melalui pengadilan.

Islam yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak terhadap pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) sejak penangkapan, penahanan, persidangan dan pelaksanaan keputusan *qadli*. Hak tersebut harus tetap dihormati, meskipun hanya hak yang diduga melakukan *jarimah* atau pelaku *jarimah*. Melihat peristiwa tindak pidana pencurian di

---

<sup>162</sup> Abdullah, Imam Besar Istiqlal: Islam Tak Benarkan Masyarakat Main Hakim Sendiri, <http://www.nu.or.id/post/read/80393/imam-besar-istiqlal-islam-tak-benarkan-masyarakat-main-hakim-sendiri> diakses pada 31 Januari 2018

Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal yang berujung pemukulan terhadap pelaku pencurian (main hakim sendiri) dapat diartikan bahwa masyarakat tidak mempercayakkan *uqubah* (hukuman) kepada pihak yang menjatuhkan keadilan (*qadli*/pengadilan). Pemberian hukuman oleh masyarakat pada saat pelaku *jarimah* tertangkap tangan adalah hukuman yang tidak adil, melainkan hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang.

Hak tersangka pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah:

1. Pemeriksaan penyidikan dan pengeledahan;
2. Petugas intograsi tidak diizinkan memaksa atau mewajibkan sumpah;
3. Tersangka diizinkan membantah;
4. Tersangka tidak boleh dijadikan korban perlakuan tidak manusiawi;

Sedangkan hak terdakwa pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dalam peradilan Islam, sebagai berikut:<sup>163</sup>

1. Hak untuk membela diri, dengan hak ini terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadap dirinya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan dirinya. Hak yang berkaitan dengan hak ini adalah:
  - a. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri, menurut Hanafi bahwa pelaku tindak pidana yang bisu tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*.
  - b. Terdakwa memiliki hak mendapatkan bantuan hukum.
5. Hak pemeriksaan pengadilan;

---

<sup>163</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Cet-1*, (Bangung: Asy-Syamil, 2000), hal: 127

6. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak;
7. Hak penggantian ganti rugi karen putusan yang salah;

Hak tersebut merupakan hak manusia secara mutlak berdasarkan pertimbangan manusiawi tanpa melihat warna kulit, suku, budaya dan posisi dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana pencurian burung merpati di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal jika dilihat secara nyata dan keseluruhan memiliki hak yang sudah ditetapkan sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa. Tetapi, hanya hak membela diri, hak pemeriksaan dan pengeledahan yang terlaksanakan. Artinya, tersangka dalam kasus pencurian di Desa Sambongsari pada kenyataannya mendapatkan perlindungan hukum walaupun hanya sebagian yang tidak didapatkan seperti hak pemeriksaan pengadilan, hak peradilan yang adil dan tidak memihak, hak bantuan hukum, bebas dari perilaku kekerasan.

Dalam kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Desa Sambongsari, pelaku tindak pidana tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang sudah diatur dalam hukum Islam. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk pelaku tindak pidana adalah pemberian hukuman yang dilaksanakan dalam persidangan yang adil. Justru, bukan hukuman yang diberikan oleh masyarakat karena faktor emosional, tetapi hukuman diberikan oleh *qadli* sebagai perwakilan dari *ulil amri* untuk memberikan hukuman sesuai dengan jenis perbuatannya.

Kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tidak diproses sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini menjadikan sebab banyaknya kasus main

hakim sendiri walaupun ada beberapa perkara yang diproses melalui peradilan. Hal ini menjadi dorongan agar masyarakat menjadi taat terhadap hukum, dan meningkatkan kesadaran terhadap hukum bahwa hukum yang sedang dijalankan berusaha untuk memberikan keadilan.

Hal diatas menjadi cambukan kepada aparat penegak hukum untuk mentuntaskan perkara main hakim sendiri, agar tidak ada lagi kasus main hakim sendiri lainnya yang terjadi. Sebab main hakim sendiri termasuk perilaku masyarakat yang menyimpang, sehingga adanya penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas tentang perlindungan hukum tersangka/terdakwa, main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan pembedaannya menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Main hakim sendiri tidak dibenarkan secara normatif, karena tidak menghargai hak asasi tersangka (perlindungan hukum tersangka/terdakwa). Ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana di Indonesia terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu:
  - a. Bentuk perlindungan hukum melalui litigasi yang terdapat di UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 50-68), tetapi pelaku pencurian tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut.
  - b. Bentuk perlindungan hukum melalui non litigasi dengan menerapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pencurian, tetapi pelaku tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum tersebut. Serta perlindungan hukum berupa penyelesaian perkara melalui ADR (*Alternatife Dispute Resolution*) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pencurian di Desa Sambongsari.
2. Main hakim sendiri tidak dibenarkan menurut Islam sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum harus menghargai perlindungan hukum

tersangka/terdakwa. Ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana Islam adalah penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian sesuai dengan QS al-Hujarat: 12, QS. an-Nahl: 90 tentang berbuat adil, al-Maidah: 8 tentang penegak keadilan, tapi perlindungan hukum tersebut tidak didapatkan oleh pelaku *jarimah as-sirqah*.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada masyarakat dan penega hukum sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya patuh hukum dan tidak melakukan main hakim sendiri, tertulis dalam KUHP pasal 170 ayat (2) angka 1 yang diancam dengan hukuman penjara tujuh tahun jika kekerasan mengakibatkan luka-luka hingga penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan maut. Sedangkan, dalam hukum pidana Islam main hakim sendiri termasuk dalam kategori perbuatan *jarimah penganiayaan* sesuai dengan QS al-Maidah: 45 dapat dijatuhi hukuman *qishash-diyat*. Masyarakat hendaknya merubah budaya tersebut beralih menuju budaya yang taat hukum, menghormati berlakunya hak asasi manusia, dan menghilangkan anggapan bahwa main hakim sendiri adalah perbuatan yang biasa dan wajar.
2. Penegak hukum hendaknya bersikat professional, tegas dalam menangani kasus main hakim sendiri, untuk tidak hanya memeriksa



pelaku tindak pidana saja, tetapi juga pelaku main hakim sendiri. Serta memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat tentang ketidakbolehan dan ancaman hukuman main hakim sendiri.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun demikian, penulis tetap menyadari dalam karya ini tidak banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam materi yang disajikan maupun penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi memperbaiki skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan, serta penulis mohon maaf atas semua kesalahan yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik sengaja atau tidak sengaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABBY. Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: PT. Jala Permata Aksara, 2016.
- Al-Quran Cordoba (*al-Qur'an Tajwid & Terjemah*), Bandung: 2016.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amrullah. M. Khasan, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Arief. Barada Nawawi, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Undip, 1998.
- Ar-Rifa'i. Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989) Diterjemahkan oleh Syihabudin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- 'Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Mesir: Muassanah Ar-Risalah. Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol II*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- \_\_\_\_\_, *at-Tasyri' al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Mesir: Muassanah Ar-Risalah. Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol V*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.

- Bawono. Bambang Tri, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan  
Pendahuluan, *Jurnal Hukum*: Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Djaman. Prasetyo Darmansyah Putra, Perlindungan Hak Tersangka Terhadap  
Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di  
Polresta Palu), *Legal Opinion Edisi 6*, Volume 1, Tahun 2013.
- Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan  
Sosiologis, *MMH*, Jilid 41, No. 2 April 2012.
- Fuad. Munif, Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Gunadi. Ismu, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*.  
Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hakim. Lukman, Budaya Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku  
Kejahatan Yang Tertangkap, *Ar-Risalah*, Vol. XVIII, No. 2  
Oktober 2016.
- Hamzah. Andi, *KUHP & KUHP*. Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Imran. Ali, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansi  
Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo  
Press, 2009.
- Irfan. Nurul, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surakarta: Pustaka Mandiri.
- Kartanegara. Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*.  
Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tt

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan).  
Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Kosasih. Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Salemba Diniyah, 2003.
- Krisna. Liza Agnesta, Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana, *Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016
- Mahawarin. Ahmad Rifai, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Penyidikan Perkara Pidana, *Legal Pluralism: Volume 5 Nomor 2* Juli 2015.
- Marpaung. Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993.
- Moloeng. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

- Murdiana. Elfa, Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Al-Mawarid*, Vol. 12, No 1, Feb-Agust 2012.
- Nazaruddin, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie), *Law Jurnal*, Vol. 1, (2) Agustus 2017.
- Pudjiono. Moch Juli, Suhariyanto, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Kitab Undang-Undang Huukum Pidana (KUHP), *Sosial*, Vol. 13, Nomor 2 September 2012.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rukmini. Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Sahanggamu. Heidi Vasilina, Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *Lex Crimen*: Vol. II, No. 2, Apr-Jun, 2013.
- Salim. Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Presh, 1998.

- Santosa, Mas Achmad. *Perkembangan Pelembagaan ADR di Indonesia*. Semarang: UNDIP, 1999.
- Santoso. Topo, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Scaffmeister. D, N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah, J.E Sahetapy. Yogyakarta, Liberty, 1995.
- Simorangkir. J.C.T, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soekanto. Soerjono, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1990.
- Sudaryono, M. Ikhsan, Kuswardani, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian), *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Februari 2012.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaeman. Eman,, *Laporan Penelitian Individual Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Sularmo. M, Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala), *Al-Mawarid*: Vol. VII No. 1 Feb-Agust 2012.

Supriyanto. Agus I, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, ISSN: 2338-7777.

Sofyan. Andi, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syaputra. Rayon, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Februari 2015.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukuum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Utrecht. E, *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1986.

Wahyudi, Dheni. Keseimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Kerrangka Restorative Justice, *ISSN: 0854-789 X*, Vol. 25, Nomor 1, Maret 2014.

Widhayanti. Erni, *Hak-Hak Tersangka/Terdakawa di Dalam KUHAP*.  
Yogyakarta: Liberty, 1998.

Widnyana. I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010.

Wawancara dengan Kepala Desa Sambongsari Adi Gunawan

Wawancara dengan M korban pencurian burung merpati

Wawancara dengan Suraji dan Istrinya

Wawancara dengan Siti Zulaekha

Wawancara dengan Brigadir Yudi Susanto bin Rejo

Wawancara dengan Drs. Yusuf Darmawan, M.Pd

Wawancara dengan Darmadi

Wawancara dengan Kusno

Wawancara dengan Kurnaiwan Wijonarko, S.H., M.Hum

Internet:

Abdullah, Imam Besar Istiqlal: Islam Tak Benarkan Masyarakat Main Hakim

Sendiri, <http://www.nu.or.id/post/read/80393/imam-besar-istiqlal-islam-tak-benarkan-masyarakat-main-hakim-sendiri> diakses pada

31 Januari 2018

Aditya Mardiasuti, Tertuduh Pencuri Ampli Dibakar, Menag: Langgar Ajaran

Agama, <https://news.detik.com/berita/d-3592292/tertuduh-pencuri->



[ampli-dibakar-menag-langgar-ajaran-agama.](#) diakses pada 31 Januari 2018

Heldania Ultri Lubis, Kecam Aksi Main Hakim Sendiri, Ketum ICMI, Itu Tidak Beradab, <https://news.detik.com/berita/d-3592753/kecam-aksi-main-hakim-sendiri-ketum-icmi-itu-tidak-beradab>, diakses pada 31 Januari 2018

Ihsanuddin, LBH Gp Ansor: Tindakan Main Hakim Sendiri Mengancam Sistem Hukum, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/13555311/lbh-gp-ansor-tindakan-main-hakim-sendiri-mengancam-sistem-hukum>,<https://www.nu.or.id/post/read/80271/lbh-gp-ansor-stop-main-hakim-sendiri>, diakses pada hari Kamis, 7 Agustus 2017

Indah Wulandari, Main Hakim Sendiri Tak Dibenarkan Dalam Hukum Islam, [http://www.republika.co.id/amp\\_version/nl1px6](http://www.republika.co.id/amp_version/nl1px6) diakses pada 31 Januari 2018

Wikisource, Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, [https://id.wikisource.org/wiki/Amandemen\\_Konstitusi\\_Amerika\\_Serikat#Amandemen\\_XIV\\_.281868.29](https://id.wikisource.org/wiki/Amandemen_Konstitusi_Amerika_Serikat#Amandemen_XIV_.281868.29) hari selasa, 12 Desember 2017.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : KATON SIGIT  
TTL : Batang, 30 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Rowogebang 01/04, Ds. Kebondalem, Kec.  
Gringsing, Kab. Batang 51281  
Status : Belum Menikah  
No. HP : 085600287625  
Email : Katonsigit1997@gmail.com  
Nama ayah, Ibu : Abdul Kohar, Satini  
Saudara : Ali Mashari

### **B. DATA PENDIDIKAN**

1. MII Kebondalem 02 Tahun 2002-2008
2. SMPN 4 Gringsing Tahun 2008-2011
3. SMK Muhammadiyah 3 Weleri Tahun 2011-2014
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2014-2018

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Keluarga Mahasiswa Batang di Semarang (KMBS)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana dan Politik